

**PENGENAAN BIAYA MASUK PADA PENGGUNAAN JALAN DI
GAMPONG PUTU DITINJAU MENURUT KONSEP
HAK AL-MURUR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MISWAR

NIM. 140102186

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**PENGENAAN BIAYA MASUK PADA PENGGUNAAN
JALAN DI GAMPONG PUTU DITINJAU MENURUT
KONSEP HAK *AL-MURUR***

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah

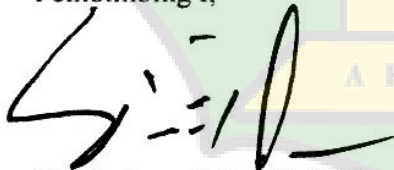
Oleh:

MISWAR

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 140102186

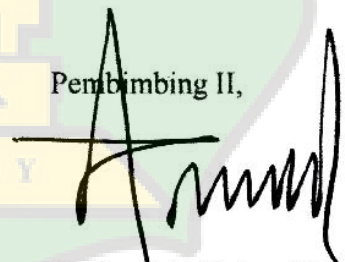
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



H. Mutiara Fahmi LC, MA
NIP: 197307092002121002

Pembimbing II,



Dr. Jambir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001

**PENGENAAN BIAYA MASUK PADA PENGUNGAAN JALAN
DI GAMPONG PUTU DITINJAU MENURUT KONSEP HAK AL-
MURUR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

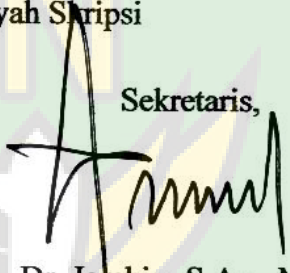
Sabtu, 25 Juli 2019M
22 Dzulqai'dah 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

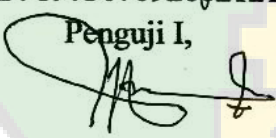
Sekretaris,


H. Mutiara Fahmi Lc. MA
NIP. 197307092002121002


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I,

Penguji II,

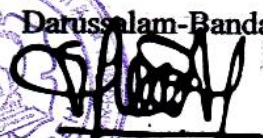

Dr. H Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195206061992031002


Badri, S.HI., MH
NIP. 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Miswar
NIM : 140102186
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

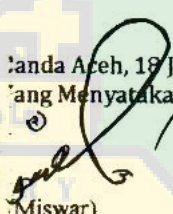
1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 18 Juli 2019
Yang Menyatakan


(Miswar)

ABSTRAK

Nama : Miswar
NIM : 140102186
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengenaan Biaya Masuk Pada Penggunaan Jalan Di Gampong Putu Ditinjau Menurut Konsep Hak *Al-Murur*
Tebal Skripsi : 75
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, LC., MA.
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
Kata Kunci : Pengenaan Biaya, Penggunaan Jalan, Hak *Al-Murur*

Gampong Putu merupakan salah satu Gampong yang terletak di Pemukiman Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang berjarak ± 5 km dari pusat Kecamatan, luas wilayah Gampong Putue adalah ± 2500 Ha. Pengenaan biaya masuk pada jalan menuju akses pekerjaan oleh pengguna jalan harus dengan ketetapan yang sesuai dengan kesepakatan. Pihak Gampong Putue menetapkan biaya masuk tidak dengan penetapan sebelah pihak namun karena jalan digunakan bersama dan pembuatan jalan serikat haruslah dengan negosiasi yang punya imbang manfaat bersama, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan, namun hal ini sering sekali menimbulkan kesenjangan dan kejanggalan dalam sistem penetapan biaya tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus *riset* adalah bagaimana konsep *hak al-murur* menurut Islam, bagaimana kebijakan pihak Gampong terhadap sistem pengenaan biaya yang ditetapkan untuk pengguna jalan di Gampong Putu Kecamatan Jaya Aceh Jaya, bagaimana analisis pengenaan biaya masuk bagi pengguna jalan di gampong putu kecamatan Jaya Aceh Jaya ditinjau dari konsep *hak al-murur*. Metode penelitian yang digunakan dengan jenis deskriptif analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan *library research* dan *field research*, dengan teknik *interview* dan dokumentasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa kebijakan masyarakat Gampong Putu membangun sebuah jalan masuk ke areal perkebunan dengan bantuan Dana Desa, dimana Jalan tersebut digunakan untuk mengakses transportasi barang hasil alam. Pihak Gampong Putu juga menentukan ketetapan biaya dalam dua kategori yaitu : (1) untuk kategori angkutan barang berskala besar yaitu : Rp. 50.000, (Lima Puluh ribu Rupiah) dan (2) untuk kategori angkutan sedang yaitu : Rp. 40.000, (Empat Puluh Ribu Rupiah). Konsep penetapan hak *al-murur* diberlakukan kepada pengguna jalan secara umum dengan membayar biaya penuh dan pemilik Pabrik Jaya dengan membayar biaya masuk hanya setengah dari biaya ketetapan. Hal ini disebabkan karena pabrik Jaya juga memiliki peran dalam proses penyambungan Jalan Gampong Putu hingga akses masuk sudah mencapai ke pedalaman Gampong Putu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya. Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita baginda rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta kita sebagai generasinya hingga akhir zaman. Berkat kudrah dan Iradah Allah SWT serta bantuan dari semua pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengenalan Biaya Masuk Pada Pengguna Jalan Di Gampong Putu Ditinjau Menurut Kosep Hak Al-Murur”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak H. Mutiara Fahmi Lc.MA selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak motivasi hingga terselesainya skripsi ini dan Bapak Dr. Jamhir, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen-dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak smester pertama hingga akhir.
3. Kepada Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku penasehat akademik. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum,, Dr. Jabbar Sabbil, MA selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag selaku wadek III.

4. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta M. Amin dan Ibunda Tercinta Cut Buleun serta abang, kakak dan adik-adik yang telah memberi dukungan, kasih sayang dan senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studinya, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah.
5. Teristimewa kepada sahabat-sahabat yang setia dan kawan-kawan seperjuangan jurusan Hes 2014, Tgk salman SH, Reza Fahmi, SH, Rifqan Hadi SH, Afwan Syahputra SH, Riko Al-kautsar SH, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat selama proses perkuliahan baik senang maupun duka.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran dari semua pihak untuk dikoreksi dan penyempurnaan penulisan pada masa yang akan datang.

Banda Aceh, 3 maret 2019

Miswar

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِی	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan	18

BAB DUA: HAK AL-MURUR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

2.1. Pengertian Hak	20
2.2. Dasar Hukum Hak Dan Sumbernya	23
2.3. Macam-Macam Hak Dan Perbedaannya.....	28
2.4. Hak Al-Murur Dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Dengannya	35
2.4.1. Definisi Hak	36
2.4.2. Dasar-Dasar Hukum Hak Al-Murur dan Klasifikasinya	42
2.4.3. Macam-Macam Hak Al-Murur.....	44
2.4.4. Prinsip-Prinsip Hak Al-Murur	49

BAB TIGA: ANALISIS KONSEP HAK AL-MURUR

DALAM PENGGUNAAN JALAN DI GAMPONG PUTU

3.1. Profil Jalan Gampong Putu	52
3.2. Proses Pengenaan Biaya Masuk Bagi Pengguna Jalan Di Gampong Putu Kecamatan Jaya Aceh Jaya	54
3.3. Pengenaan Biaya Masuk Bagi Pengguna Jalan Di Gampong Putu Kecamatan Jaya Aceh Jaya Ditinjau Menurut Konsep Hak <i>al-murur</i>	63
3.4. Analisis Penulis Terhadap Pengenaan Biaya Masuk Pada Jalan Gampong Putu	66

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran-saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

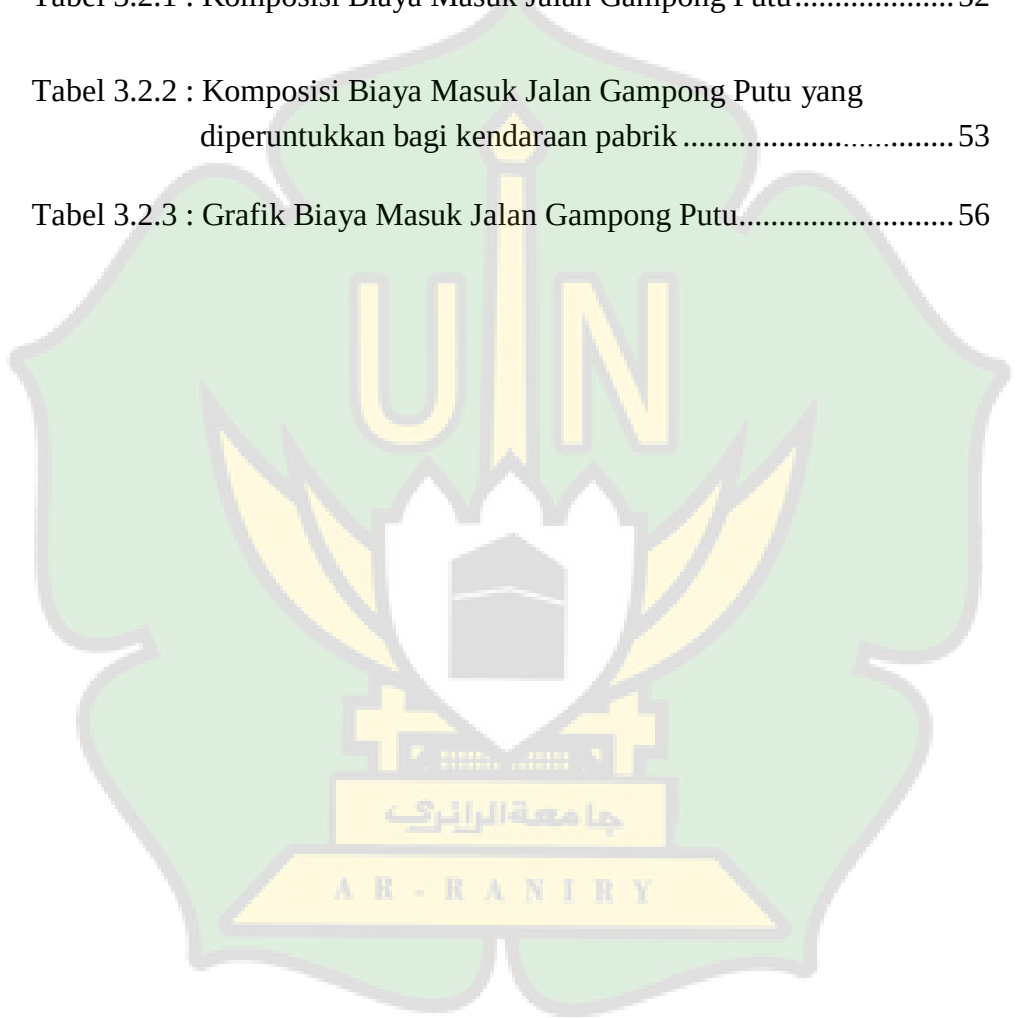
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1.1 : Komposisi penduduk Gampong Putu47
2. Tabel 3.2.1 : Komposisi Biaya Masuk Jalan Gampong Putu.....52
3. Tabel 3.2.2 : Komposisi Biaya Masuk Jalan Gampong Putu yang
diperuntukkan bagi kendaraan pabrik53
4. Tabel 3.2.3 : Grafik Biaya Masuk Jalan Gampong Putu.....56



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- LAMPIRAN 3 : Surat Penelitian dari Toko Sumatera Jaya Motor Peunayong Banda Aceh
- LAMPIRAN 4 : Daftar Pertanyaan untuk harga dan spesifikasi *sparepart* KW dan original
- LAMPIRAN 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jalan merupakan salah satu elemen transportasi darat yang ditujukan untuk memudahkan pergerakan orang dan atau barang. Penyediaan dan pengelolaan jalan sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai salah satu kewajibannya dalam penyediaan pelayanan publik. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan Nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional (UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan).¹

Sebagai salah satu prasarana transportasi, kedudukan dan peranan penting jaringan jalan adalah pada hakikatnya menyangkut kepentingan dan kebutuhan hidup masyarakat umum. Untuk itu demi pentingnya menjaga keberlanjutan dan kualitas daripada layanan diperlukan untuk pemeliharaan rutin pada jalan Gampong adalah salah satunya dengan adanya dana.

¹ Hardiyatmo, *Pemeliharaan Jalan Raya*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press: 2007), hlm. 14.

Kualitas dari bentuk gestur permukaan jalan akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap tingkat dari konsumsi bahan bakar kendaraan, kebisingan, kenyamanan dalam berkendara dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Di Kecamatan Aceh Jaya, lebih tepatnya di Gampong Putu terdapat sebuah jalan untuk memasuki wilayah Gampong dan lintas hutan yang dibuat oleh pihak masyarakat setempat yang mengarah ke lokasi pengambilan bahan alam seperti: kayu, tanaman buah, dan palawija, karena merupakan lahan perkebunan yang produktif, dan juga karena areal perkebunan tersebut merupakan areal pegunungan dan lereng-lereng yang sangat susah dilalui oleh transportasi pengangkut barang dan lain-lain, maka masyarakat Gampong Putu berinisiatif untuk membangun dan membuat jalan demi mudahnya akses menuju ke areal perkebunan tersebut namun imbangannya adalah berupa dengan menetapkan biaya masuk bagi pengguna jalan pada Gampong tersebut.

Transportasi yang melintas pada jalan adanya pengangkutan khusus yang membawa dan mengangkut hasil alam dari areal tersebut, beberapa merek dari transportasi yang melintas yaitu: Mobil Colt, dan Hardtop, sedangkan bagi pengguna jalan dengan menggunakan sepeda motor tidak dipungut biaya dikarenakan sepeda motor tidak merusak jalan ketika melintas pada jalan tersebut. Pada pembuatan jalan Gampong tidak terealisasi oleh pemerintah, dikarenakan akses jalannya hanya menuju pada areal perkebunan, pemerintah hanya membuat jalan yang menjadi prioritas umum seperti jalanan umum pada

gampong Putu, sedangkan untuk menuju ke areal perkebunan masyarakat Gampong Putu membuat jalan sendiri sehingga akses yang dilalui oleh masyarakat sampai kepada tempat areal perkebunan.

Pembuatan jalan ini merupakan inisiatif dari masyarakat gampong Putu yang kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai petani dan pekebun dan juga sebagai pengolahan kayu. Inisiatif pembuatan jalan ini harus dilakukan oleh masyarakat Gampong putu karena pentingnya jalan akses untuk masuk dan keluarnya transportasi yang mengambil hasil alam seperti hasil perkebunan dan hasil pengolahan kayu.²

Jalan yang dibuat oleh masyarakat bukanlah jalanan seperti aspal, akan tetapi jalan yang berupa tanah dan bebatuan alam, jalanan hanya bisa dilewati oleh mobil angkutan barang, akan tetapi jika menggunakan mobil pribadi sangat rentan terhadap kerusakan mobil yang akan dihadapi. Masyarakat melakukan pembukaan akses jalan hanya setengahnya saja, sehingga akses masyarakat dalam menuju ke perkebunan tidak terlihat afektif, hal ini terlihat dari pembuatan jalan yang tidak menggunakan aspal, hanya berlapis dengan tanah dan bebatuan, jika hujan melanda maka jalanan tersebut akan basah dan banjir, sehingga menjadi sangat licin bagi pengendara. Jalan yang dibangun adalah sepanjang lima belas kilometer dan lebar jalan sepuluh meter dengan tepi jalan tigapuluh sentimeter pada setiap sisi.³

2 Wawancara dengan geuchik Gampong pada tanggal 12 September 2018

3 Wawancara dengan geuchik Gampong pada tanggal 12 September 2018

Penetapan pengambilan biaya masuk seluruhnya dikhususkan bagi transportasi yang mengangkut hasil alam dari areal perkebunan Gampong Putu tersebut dengan tidak menekankan beban dari tampungan isi angkutan, tarif biaya masuk yang ditawarkan yaitu untuk satu mobil Colt yaitu dengan harga masuk Rp. 50.000,- dan satu mobil Hardtop dengan harga masuk Rp. 40.000,00-, tetapi pihak dari Hardtop tidak mau membayar penuh dikarenakan pihak Hardtop juga membuat jalan sambungan yang menuju ke areal tersebut, sehingga pihak Hardtop hanya membayar setengahnya saja yaitu Rp.20.000,00-. Jalan yang dibuat oleh pihak Hardtop juga digunakan oleh warga Gampong Putu setempat.⁴

Dari pembahasan yang telah terkonsepkan bahwa inti dari permasalahan yang diteliti adalah mengenai pengenaan biaya masuk yang sangat rancu dengan berbagai problematika yang ada sehingga menimbulkan berbagai asumsi yang diharuskan untuk dipecahkan dan diselesaikan. Dan disini penyelesaian dirangkumkan dengan adanya konsep utama yaitu konsep *Haq al-Murur*. Dan dengan permasalahan diatas secara spesifik, maka pihak Hardtop memiliki *Haq al-Murur* yang merupakan hak menggunakan jalan yang dibuat secara bersambung dengan jalan Gampong Putu dan memiliki hak untuk menawarkan harga setengah kepada pihak Gampong Putu dalam penggunaan jalan dengan biaya yang ditetapkan oleh pihak Gampong Putu.⁵

4 Wawancara dengan Jailani, Keuchik Gampong Putu pada tanggal 12 September 2018.

5 Wawancara dengan Munir, Supir mobil Hartock pada tanggal 20 September 2018.

Hak dalam pengertian umum adalah suatu ketentuan yang dengannya (hak) *syara'* menetapkan suatu kekuasaan atau suatu kebebasan (hukum). Secara etimologi pengertian yang bersumber al-Qur'an, Hak dapat berarti menetapkan, keadilan lawan dari kezaliman, kebenaran lawan dari kebatilan, kewajiban, bagian dan kepastian.

Haq al-Murur adalah hak manusia untuk menempatkan bangunannya diatas bangunan orang lain dalam artian maksudnya adalah untuk sampai kerumah atau lahannya dengan melalui lahan orang lain. Namun, tentunya pemilik hak harus menjaga agar jalan tersebut tidak rusak sehingga dapat menimbulkan *kemudharatan* bagi orang lain.⁶

Menurut para ulama fiqh rukun hak tersebut dibagi menjadi dua: yaitu pemilik hak (orang yang memiliki hak) dan objek hak (baik merupakan sesuatu yang bersifat materi ataupun hutang). Pemilik hak adalah Allah SWT mengenai semua hal yang menyangkut hak-hak keagamaan pribadi ataupun hukum.

Pada dasarnya semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian Allah, manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah bukan sebagai pemilik yang kekal, karena manusia mengemban amanah mengelola hasil kekayaan dunia, maka manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah SWT, seperti halnya pada permasalahan yang diangkat disini.

6 Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.14.

Namun dalam Islam, kewajiban datang terlebih dahulu setelah itu baru adanya hak, untuk lebih jelas adalah bahwa setiap individu memiliki kewajiban tertentu, dan sebagai hasil dari pelaksanaan kewajiban tersebut seperti halnya tentang masalah penggunaan jalan disini, setiap orang akan memperoleh hak-hak tertentu menurut konsep islam yaitu *Hak Al-Murur*. Di dalam al-Qur'an Allah berfirman tentang hak kepemilikan pribadi, ada hak-hak umum yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dikaji dalam al-Quran dan Hadits yang harus terpenuhi pada prakteknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirasa perlu bagi peneliti untuk membahas lebih luas dan kongkret terhadap masalah yang peneliti angkat dengan melakukan penelitian yang berjudul, "***Penggunaan Biaya Masuk Pada Penggunaan Jalan Di Gampong Putu Ditinjau Menurut Konsep Hak Al-Murur***".

1.2. Rumusan Masalah

Dalam memenuhi karakter penulisan, penulis merancang beberapa rumusan masalah yang paling inti dalam penulisan skripsi ini yang berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *hak al-murur* ditinjau dari perspektif Islam?
2. Bagaimana proses pengenalan biaya masuk bagi pengguna jalan di Gampong Putu Kecamatan Jaya Aceh Jaya?

3. Bagaimana analisis pengenaan biaya masuk bagi pengguna jalan di Gampong Putu Kecamatan Jaya Aceh Jaya ditinjau menurut konsep *hak al-murur*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini yang menyangkut inti pembahasan berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui konsep *hak al-murur* menurut perspektif Islam.
2. Untuk mengetahui proses pengenaan biaya masuk bagi pengguna jalan di Gampong Putu Kecamatan Jaya Aceh Jaya.
3. Untuk menganalisis pengenaan biaya masuk bagi pengguna jalan di Gampong Putu Kecamatan Jaya Aceh Jaya ditinjau menurut konsep *hak al-murur*.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam kriteria isi penulisan karya tulis ini, untuk lebih jelas mengenai pemahaman kriteria penulisan dan pembahasan yang penting sebagai syarat penulisan, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam literatur penulisan judul ini sehingga para pembaca terhindar dari kesalahan-kesalahan pemahaman dalam memahaminya. Berikut ini adalah

istilah-istilah yang perlu dijelaskan demi terpenuhinya pemahaman yang memadai:

1. Pengenaan Biaya

Biaya adalah aliran keluar (*outflows*) atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Biaya menunjukkan peristiwa moneter yang berasal dari pemakaian barang dan jasa (peristiwa fisik) dalam kegiatan operasional perusahaan. Pemakaian aktiva harus menunjukkan adanya suatu cost yang dinyatakan keluar (dikonsumsi) sebagai biaya.⁷

2. Jalan

Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Jalan yang dimaksudkan adalah jalan akses antar kecamatan yaitu jalan yang permulaannya dimulai dari ujung jalan yang

⁷ Mulyadi, *Akuntansi Biaya Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: BPFE Universitas Gunadarma, 2009), hlm. 3.

dibangun oleh pemerintah sampai dengan ujung jalan pada lokasi tempat masyarakat membuka lahan.

3. Hak *al-Murur*

Hak *al- murur* ialah “hak jalan manusia pada miliknya dari jalan umum atau jalan khusus pada milik orang lain”.⁸

1.5. Kajian Pustaka

Adapun judul dari karya ilmiah yang penulis ajukan ini adalah “Pengenaaan Biaya Masuk Pada Penggunaan Jalan Di Gapong Putu Kecamatan Jaya Dalam Perspektif Hak *Al-Murur*”.

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, pembahasan mengenai *Haq al-murur* sangat banyak dipaparkan dalam penelitian karya ilmiah diantaranya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Cut Maisuri Diwa tahun 2016, berjudul “Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Darussalam Dalam Perspektif Konsep Haq Al Murur”, Skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan badan jalan milik pemerintah oleh pedagang kaki lima tanpa seizin pemerintah, dan kebijakan-

8 Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), hlm. 30.

kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan pedagang kaki lima dalam memberikan hak untuk membuka usahanya.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Ihsan Mj tahun 2013, yang berjudul “Implementasi *Haq Al Murur* Dalam Pemanfaatan *Mal ‘Uqar* di Desa Tanjong Selamat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”, Skripsi ini menjelaskan tentang kurangnya pengetahuan masyarakat tentang agama islam, sehingga banyak masyarakat yang enggan memberikan hak lewat atas tanah nya menuju tanah orang lain baik itu secara hibah ataupun diperjualbelikan.¹⁰

Skripsi lain yang ditulis oleh Erna Wardani tahun 2013, berjudul “Relokasi Pedagang Kaki Lima Dan Efektivitasnya Dalam Peningkatan Pemanfaatan *Haq Al Murur* di Ulee Kareng Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2013, yang menjelaskan tentang kebijakan pemerintah kota Banda Aceh terhadap relokasi pedagang kaki lima di Ulee Kareng dan peningkatan serta efektivitas terhadap *haq al-murur*.¹¹

Perbedaan dari beberapa skripsi mengenai *haq al-murur* yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam *haq al-murur* terhadap hak pengguna jalan umum yang terganggu dan tidak adanya *feasibility* yaitu sebuah

9 Cut Maisuri Diwa, *Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Badan Jalan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Darussalam Dalam Perspektif Konsep Haq Al Murur*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

10 Ihsan Mj, *Implementasi Haq Al Murur Dalam Pemanfaatan Mal ‘Uqar di Desa Tanjong Selamat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

11 Erna Wardani, *Relokasi Pedagang Kaki Lima Dan Efektivitasnya Dalam Peningkatan Pemanfaatan Haq Al Murur di Ulee Kareng Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

study yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis, dalam hal ini yaitu terhadap penggunaan jalan di jalan gampong putu Aceh Jaya. Sedangkan dari beberapa skripsi yang ada diatas tidak ada yang menjelaskan tentang hal tersebut sehingga penelitian ini dianggap baru.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsistensi. Metode yang dimaksud merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan, untuk mencapai tingkat ketelitian dari penelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti.¹² Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.¹³

1.6.1. Jenis penelitian

12 Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 121.

13 Lexy j Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.11.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mengumpulkan data-data dengan menggunakan dua jenis penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (library research)

Merupakan bagian dari pengumpulan data skunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, sura kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

2. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan kondisi pengenalan biaya masuk pada pengguna jalan di Gampong Putu Kecamatan Jaya Aceh Jaya.

Jenis penelitian yang sangat diperlukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan data kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, dan dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari jenis metode yang lain.¹⁴

14 Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi-II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.22.

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena salah satu tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan semua data primer yang akurat secara langsung di lapangan yang berhubungan dengan masalah penelitian, dengan cara mendatangi sumber informasi di masyarakat gampong Putu tentang pengenalan biaya masuk pada pengguna jalan di gampong Putu Kecamatan Jaya Aceh jaya.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah sejenis penelitian didasarkan kepada talaah kepustakaan dengan membaca dan mengkaji buku-buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat diperpustakaan atau internet.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dan berbagai informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti (*researcher*) dan responden

(Interviewee).¹⁵ Wawancara dapat berfungsi deskriptif yaitu melukiskan kenyataan yang dialami oleh orang lain. Maksud mengadakan wawancara antara lain berkontribusi mengenai orang, kejadian, organisasi, tuntunan, dan lain-lain.¹⁶ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer dan informasi yang akurat. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Gechik Gampong Putu, Sekdes, dan tokoh-tokoh masyarakat di Gampong Putu Kecamatan Jaya Aceh Jaya.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁷

Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung dengan data-data dokumentasi. Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa perjanjian antara masyarakat dengan pengemudi mobil truck tentang pengenaan biaya masuk pada pengguna jalan di Gampong Putu Kecamatan Jaya Aceh Jaya.

15 M. Burhan Bung, *Metode penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.126.

16 Lexy J Moeloeng, *Metodologi...*, hlm. 186.

17 Muhammad, *Metodologi Penelitian...*, hlm.152.

1.6.3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data untuk untuk memenuhi kebutuhan dari penelitian yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini pengumpulan data primer melalui wawancara dan dokumentasi dengan masyarakat dan pengemudi mobil truck tentang pengenaaan biaya masuk pada pengguna jalan di Gampong Putu Kecamatan Jaya Aceh Jaya.

Data primer juga menggunakan kitab Fiqh Muamalah yang bersangkutan dengan judul penulis teliti yaitu kitab Wahbah Az-Zuhaili.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku, diperoleh berdasarkan catatan – catatan, diperoleh dari internet yang

18 Husain Umar, *Metode Riset Bisnis*, (jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2003), hlm. 56.

berhubungan dengan penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan buku dari Wahbah Zuhaili, yang berjudul *AL-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* jilid 6.

1.6.4. Langkah-langkah analisis

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut.²⁰ Analisis data merupakan proses penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan kesimpulan. Setelah data penelitian didapatkan, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan dukungan oleh data lapangan dan teori-teori yang berkaitan dengan pengenaan biaya masuk pada pengguna jalan di Gampong Putu Kecamatan Jaya Aceh Jaya. Teori yang penulis gunakan adalah teori hak *al-murur* dengan pembahasan tentang hak dan hak milik.

1.6.5. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Adapun pendapat Husein Umar menjelaskan pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut: Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi

19 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hlm. 62.

20 Muhammad, *Metodologi Penelitian...*, hlm, 199.

objek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.²¹

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perjanjian antara masyarakat dengan pengemudi mobil truck tentang pengenalan biaya masuk pada pengguna jalan di Gampong Putu Kecamatan Jaya Aceh Jaya.

1.6.6. Instrumen pengumpulan data

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan penelitian memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat atau instrumen.²² Instrumen yang peneliti gunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Alat tulis dan buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan narasumber. Hasil wawancara dicatat dalam bentuk rangkuman dan dilakukan ketika wawancara sedang berlangsung.
- b. Handphone: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan yang peneliti lakukan dengan responden, yaitu para pihak yang diwawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

1.6.7. Panduan Penulisan

²¹ Husain Umar, *Metode...*, hlm. 303.

²² Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm, 421.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa panduan yaitu:

1. Buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2018.
2. Mushaf Al- Qur'an dan terjemahan edisi tahun 2002, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an dan Disempurnakan oleh Lajna Pentashih Mushaf Al-Qur'an Penulisan *lafaz*, tanda baca, *waqaf*, dan lain-lain pada *khat* Al-Qur'an mengacu pada Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama RI, diterbitkan oleh *al-Huda*.

1.7. Sistematika Pembahasan

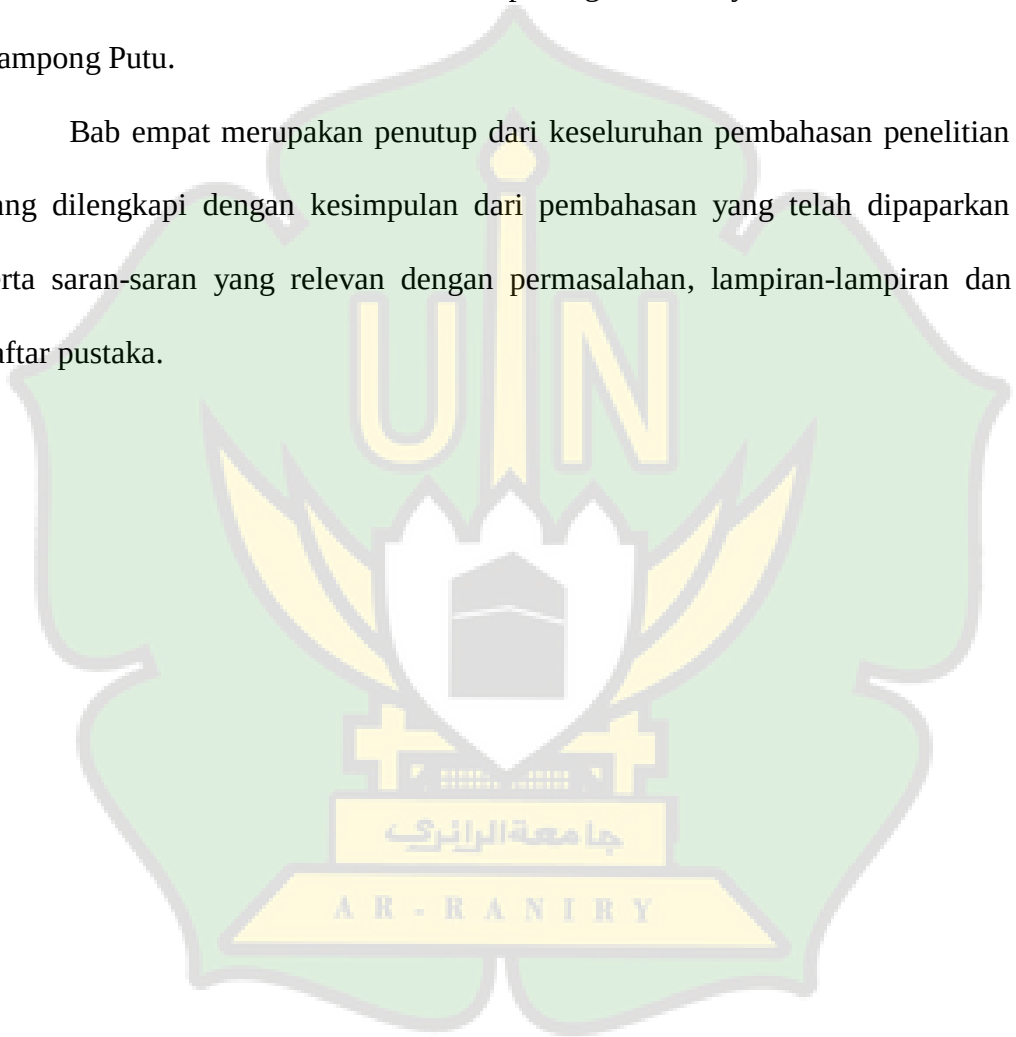
Bahasan skripsi ini dituangkan dalam beberapa bab yang saling mendukung antara satu bab dengan bab yang lainnya secara logis. Secara garis besar pembahasan ini terbagi atas empat bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bab yaitu memudahkan memahaminya. Sistematika pembahasan dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas gambaran umum tentang pengertian hak, dasar hukum hak dan sumbernya, macam-macam hak dan sumbernya, pengertian *Hak Al-Murur* Dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Dengannya.

Bab tiga merupakan pembahasan lebih mendalam tentang sejarah dan profil jalan Gampong Putu, Proses Pengenaan Biaya Pada Jalan Gampong Putu, Analisis Pengenaan Biaya Masuk Pada Jalan Gampong Putu Menurut Konsep *Hak Al-Murur*, Analisis Penulis Terhadap Pengenaan Biaya Masuk Pada Jalan Gampong Putu.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang relevan dengan permasalahan, lampiran-lampiran dan daftar pustaka.



BAB DUA

HAK AL-MURUR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

2.1. Pengertian Hak

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti: milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.¹

Dalam terminologi fikih terdapat beberapa pengertian *al-haqq* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, di antaranya menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara. Sedangkan menurut Mustofa Ahmad al-Zarqa' mendefinisikan dengan kekhususan yang ditetapkan syara' atas suatu kekuasaan. Dan menurut Ibnu Nujaim yaitu, suatu kekhususan yang terlindung.²

Kata hak berasal dari bahasa arab “*al-Haqq*” yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, seperti terdapat dalam surat yasin ayat 7 yang berbunyi:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

1 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Cet.10, (Damaskus: DarulFikr, 2007), hlm. 71.

2 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 12.

Artinya: *"Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan) Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman". (QS. Yasin: 7).*

Kata *al-Haqq* dapat diartikan juga dengan menetapkan dan menjelaskan sebagaimana tercantum dalam surat al-Anfal ayat 8:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ

Artinya: *"Agar Allah menetapkan yang hak (islam) dan membatalkan yang bathil (syirik)". (QS. al-Anfal: 8).*

Al-Haqq diartikan juga dengan bagian (kewajiban) yang terbatas seperti tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مِيتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah) menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa". (QS. al-Baqarah: 241).*

Al-Haqq diartikan juga dengan kebenaran sebagai lawan dari kebathilan seperti firman Allah yang tercantum dalam surat Yunus ayat 35 yang berbunyi:

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

Artinya: *"Katakanlah, Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran". (QS. Yunus: 35).*

Dalam literatur fiqh karya ulama-ulama mazhab terdapat beberapa pengertian hak yang dikemukakan, di antaranya adalah³:

الْحُكْمُ الثَّابِتُ شَرْعًا

Artinya: “Suatu hukum yang telah ditetapkan secara syarak”.

Definisi ini juga dikemukakan oleh sebagian ulama fiqh *mutaakhkhirin* (generasi belakangan). Al-Syaikh al-Khafif, salah satu tokoh Fiqh yang berasal dari Mesir, beliau mendefinisikannya dengan⁴:

مَصْلَحَةٌ مُسْتَحِقَّةٌ شَرْعًا

Artinya: “Kemaslahatan yang diperoleh secara syara”.

Kemudian terkait tentang definisi juga dikemukakan oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa, beliau mendefinisikannya dengan:

إِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً

Artinya: “Suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ suatu kekuasaan”.

Untuk kategori etimologi yang lebih singkat lagi, Ibn Nujaim tokoh ulama fiqh Hanafi, mendefinisikan makna dari *al-haq* dengan:

إِخْتِصَاصٌ حَاجِزٌ

Artinya: “Suatu kekhususan yang terlindung”.

3 Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 2.

4 Ibid.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, pakar fiqh kontemporer dari Syria, definisi yang komprehensif adalah yang dikemukakan Ibnu Nujaim dan Mustafa Ahmad az-Zarqa di atas, karena kedua definisi itu mencakup berbagai macam hak.⁵

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama fiqh di atas, sumber hak itu adalah *syara'*, yaitu Allah SWT, karena Dialah *al-Hakim* (Pembuat hukum) dan darinyalah datangnya syariat. Oleh sebab itu, hak itu tidak bersumber dari manusia ataupun dari alam.

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan pada beberapa buku maka definisi Hak menurut penulis adalah suatu hukum berdasarkan ketetapan yang hakiki dengan kekhususan yang tetap untuk berbagai kepentingan. Dalam artian hak adalah hukum khusus dari Allah secara hakiki yang telah ditetapkan.

2.2. Dasar Hukum Hak Dan Sumbernya

Dasar hukum tentang hak menurut perspektif islam adalah yang tercantum dalam Al Qur'an surat al-baqarah ayat 162-163 yaitu:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya dan

5 Ibid.

demikian itu yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama tama menyerahkan diri.”(QS. Al-Anaam: 162-163).

Dan juga terdapat dalam surat Al-An’am ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَىٰ حُكَّامٍ لِّتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan(janganlah) kamu membawa(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan(jalan berbuat) dosa , padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 188)*

Jadi berdasarkan dalil diatas, Islam melindungi hak-hak manusia, dan pelaksanaannya juga diatur dalam fiqih yang akan kita bahas secara lebih lugas dan mendetail dengan berbagai klasifikasi yang akuntabel dan difinitif berikutnya, disamping dalil-dalil diatas masih banyak lagi yang belum disebutkan disini namun juga tidak disebutkan, karena dua dalil diatas dirasa cukup dan sudah sangat jelas.

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk*⁶, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara’, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut,

6 Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: PT.Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 428.

kecuali adanya halangan *syara'*. Secara terminologi, *al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat *syara'*.⁷

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain. Berdasarkan definisi tersebut dapat dibedakan antara hak dan milik, untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut; seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada di bawah ampunannya, pengampu punya hak untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada dibawah ampunannya. Dengan kata lain dapat dikatakan “tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki.

Kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dimaksudkan untuk mengintergrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat yang sering kali bertabrakan antara satu dengan yang lain. Pengorganisasiannya dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi ragam kepentingan itu sehingga tercipta kehidupan yang harmoni. Hukum juga diposisikan sebagai mekanisme yang menghubungkan antara masalah ekonomi

7 Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 31.

dan keteraturan politik. Perlindungan hukum terhadap seseorang dalam bentuk kekuasaan untuk bertindak atas nama kepentingannya disebut sebagai hak. Setiap hak seseorang pasti akan berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain⁸

Salah satu jenis hak kebendaan atau sering disebut dengan *haq al-‘aini* (hubungan hukum antara seseorang dengan benda miliknya) adalah *haq al-milkiyyat* (hak milik). Kata hak milik dalam bahasa Indonesia adalah kata serapan dari bahasa Arab *al-haq* dan *al-milk* yang bermakna ketetapan dan kepastian, yaitu suatu ketetapan yang tidak boleh diingkari keberadaannya.

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui syara’. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasharruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang mengahalanginya. Kata *milkiyah* berasal dari kata *milk*⁹. Atau malakah yang artinya milik juga digunakan untuk istilah hukum atau malakah *al-hukmi* artinya kekuatan daya akal untuk menetapkan hukum.

Namun dari pembahasan ini perlulah pengkajian terhadap apa yang dimaksud (*hijaz*) yaitu adalah mencegah bukan pemilik memanfaatkan dan bertindak tanpa ada izin pemilik. Sedangkan yang dimaksud (*mani’*) adalah mencegah si pemilik bertindak terhadap hak miliknya sesuai dengan ketentuan syara’, sehingga tidak terpahami bahwa pemanfaatan ini tak punya keterkaitan

8 Muhammad Hasbi Ash Shiddiqeqy, *Pengantar Figh Muamalah*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999). hlm. 11.

9 Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: PT.Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 428.

antara pembahasan diatas dan tentang pembahasan ini. Jadi pada prinsipnya atas dasar *milkiyah* (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam *bertasharruf* (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh *syara'*. Halangan *syara'* (*al-mani'*) yang membatasi kebebasan pemilik dalam *bertasharruf* ada dua macam: Pertama, halangan yang disebabkan karena pemilik dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, atau karena *safih* (cacat mental), atau mencegah pemilik benda menjual bendanya karena dia dalam keadaan pailit (*taflis*) menurut putusan hakim.¹⁰

Kedua, halangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, seperti yang berlaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum. Dari *ta'rif* dan uraian yang telah disampaikan di muka dapatlah digaris bawahi bahwa *al-milk* (hak milik) adalah konsep hubungan manusia terhadap harta (*'alaqatul insan bil-mal*) beserta hukum, manfaat dan akibat yang terkait. Dengan demikian *milkiyah* (pemilikan) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi) saja.

Imam Al-Qurthubi berkata, (QS Al-Hadid : 7) Ayat ini adalah dalil bahwa asal usul kepemilikan (*ashlul milki*) adalah milik Allah SWT, dan bahwa

10 Muhammad Abu Zahra, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al'Aqd fi Sya-Syariah Al-Islamiah*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabiyy, 1976), hlm. 70.

manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (*tasharruf*) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu: Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Maka dari itu, filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah saja (Syariah Islam). Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki.

2.3. Macam-Macam Hak Dan Perbedaannya

2.3.1. Pembagian Hak Milik

Menurut Hendi Suhendi hak milik terbagi kedalam dua bagian yaitu: hak milik yang sempurna dan hak milik yang tidak sempurna¹¹.

a. Hak Milik yang Sempurna (*Al-Milk At-Tam*)

Hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh *syara'* tetap ada ditangan pemilik. Hak milik yang

11 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed 1, Cet 10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 40

sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis *tasharruf* yang dibenarkan oleh *syar'i*.

Ada beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut¹²:

1. Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan *tasharruf* terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang telah dibenarkan oleh *syara'* seperti jual beli, hibah, *ijarah* (sewa menyewa), *i'arah*, wasiat, wakaf, dan *tasharruf-tasharruf* lainnya yang dibenarkan oleh *syara'* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya.
2. Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisi dan tempatnya, karena yang menguasainya hanya satu orang, yaitu sipemilik. Satu-satunya pembatasan ialah bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh *syara'*.
3. Milik yang sempurna tidak di batasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara *tasharruf* yang

12 Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet 2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 75.

memindahkan hak milik sah, atau dengan warisan atau benda di mana hak milik tersebut ada telah hancur atau rusak.

b. Hak Milik yang Tidak Sempurna (*Al-Milk An-Naqish*)

Hak milik *an-Naqish* (tidak sempurna) adalah memiliki manfaatnya saja karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaat.

Adapun macam-macam hak milik *naqish* yaitu¹³ :

1. *Milk al-'ain* atau *milk al-raqabah*. *Milk al-'ain* atau *milk al-raqabah* yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki oleh orang lain. Contohnya seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati sebuah rumah atau menggarap sebidang tanah selama hidupnya atau selama tiga tahun. Apabila orang yang berwasiat meninggal dan orang yang diwasiati menerimanya, maka wujud rumahnya atau tanahnya menjadi hak milik ahli waris orang yang berwasiat sebagai warisan, sedangkan orang yang diberi wasiat memiliki manfaat sepanjang hidupnya atau selama tiga tahun. Apabila masa tersebut sudah lewat, maka manfaat rumah atau tanah tersebut menjadi hak milik waris orang yang berwasiat, dan dengan demikian hak milik atas rumah atau tanah tersebut menjadi hak milik yang sempurna.

Dalam keadaan di mana manfaat suatu benda dimiliki oleh orang lain, pemilik benda tidak bisa mengambil manfaat atas benda yang dimilikinya, dan ia tidak boleh melakukan *tasarruf* atas benda dan manfaatnya. Ia wajib

13 Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet 2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 81.

menyerahkan benda tersebut kepada pemilik manfaat, agar ia bisa memanfaatkannya. Apabila pemilik benda menolak menyerahkan bendanya, maka ia bisa dipaksa.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis tasarruf yang dibenarkan syara'.

Berikut ini beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna¹⁴:

- a) Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan tasarruf terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara', seperti jualbeli, ijarah, hidah, dan sebagainya yang tidak dilarang oleh syara'.
- b) Milik yang sempurna memberikan hak penuh atas manfaat dari zat (bendanya) tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisinya, dan tempatnya.
- c) Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa, waktu dan tempatnya, tanpa ada syarat tertentu.
- d) Orang yang menjadi pemilik hak milik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang miliknya ia tidak dibebani ganti rugi.

14 Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 15.

2. *Milk al-manfaat asy-syakhshi atau hak intifa'*. Ada lima hal yang menyebabkan timbulnya milk al-manfaat, yaitu: *i'arah* (pinjaman); *ij,arah* (sewa menyewa); wakaf; wasiat dan ibrahah. Adapun beberapa ciri khas dari *Milk al-manfaat asy-syakhshi* antara lain.

- a) Hak milk manfaat dapat dibatasi dengan waktu, tempat dan sifat pada saat menentukannya
- b) Menurut Hanafiyah, hak milik manfaat *asy-syakhshui* tidak bisa diwaris.
- c) Pemilik hak manfaat menerima benda yang diambil manfaatnya itu walaupun secara paksa dari pemiliknya.
- d) Pemilik manfaat harus menyediakan biaya yang dibutuhkan oleh benda yang diambil manfaatnya.
- e) Pemilik manfaat harus mengembalikan barang kepada pemiliknya setelah ia selesai menggunakannya, apabila pemilik barang tersebut memintanya, kecuali apabila pemilik manfaat mintanya kecuali apabila pemilik manfaat merasa dirugikan muisalnya tanamannya belum dapat dipetik (dipanen).

Berakhirnya hak manfaat, ada beberapa yang menyebabkan berakhirnya hak manfaat *asy-syakhshi*, yaitu dikarenakan¹⁵:

1. Selesainya masa pengambilan manfaat yang dibatasi waktunya.

15 Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 82.

2. Rusaknya benda yang diambil manfaatnya atau terdapat cacat yang tidak memungkinkan dimanfaatkan benda tersebut, seperti robohnya rumah yang ditempati. Meninggalnya pemilik manfaat menurut Hanafiyah, karena manfaat menurut mereka tidak bisa diwaris.
3. Wafatnya pemilik barang, apabila manfaat tersebut diperoleh dengan jalan *i'arah* atau *ijarah*.

3. *Milk al-manfaat al-'aini atau hak irtifaq*

Hak *Irtifaq* adalah suatu hak yang ditetapkan atas benda tetap untuk manfaat benda tetap yang lain, yang pemiliknya bukan pemilik benda tetap yang pertama. Macam-macam Hak Syurb yaitu¹⁶:

1. Hak Syurb (*Haq Asy-Surb*) adalah hak untuk minum dan menyirami, yakni untuk minum manusia dan binatang dan menyirami tanaman dan pepohonan. Hak ini adalah hak atas umum baik untuk manusia dan segala yang membutuhkan air untuk kebutuhan.
2. Hak Majra (*Haq al-Majra*) adalah hak pemilik tanah yang jauh dari tempat aliran air untuk mengalirkan air melalui tanah milik tetangganya ke tanahnya guna menyirami tanaman yang ada di atas tanahnya itu. Hak bagi aliran air dari salurannya, yaitu seperti sawah setelah sawah tetangga.
3. Hak Masil (*Haq Al-Masil*) adalah hak untuk membuang air kelebihan dari tanah atau rumah melalui tanah milik orang lain.

16 Abdul Rahman, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 45-46.

Hak untuk mengalirkan air dengan memakai tanah orang lain yang tujuannya adalah untuk mengurangi debit air pada sawah yang dimaksud.

4. Hak Murur (*Haq Al-Murur*) adalah hak pemilik benda tetap yang terletak di bagian dalam untuk sampai ke benda tetapnya melalui jalan yang dilewatinya, baik itu jalan umum ataupun tidak dimiliki oleh seseorang, maupun jalan khusus yang dimiliki oleh orang lain. Hak ini adalah inti dari pembahasan skripsi ini, yaitu memanfaatkan jalan atas dasar hak bersama untuk menuju tempat yang dimaksud bagi pribadi pengguna.
5. Hak Jiwar (*Haq Al-Jiwar*) hak bertetangga (*Haq Al-Jiwar*) terbagi menjadi dua yaitu. *Pertama*, Hak *Ta'alli* (hak bertetangga ke atas dan ke bawah), yaitu suatu hak bagi pemilik bangunan yang disebelah atas terhadap pemilik bangunan yang ada di sebelah bawah. *Kedua*, hak *jiwar Al-Janibi* (hak bertetangga ke samping), yaitu suatu hak yang ditetapkan kepada masing-masing orang yang bertetangga atau sama lain yang ada di samping rumahnya.

2.4. Hak Al-Murur Dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Dengannya

Hak *Al-Murur*¹⁷ adalah hak pemilik tanah yang terletak dibagian dalam untuk sampai ke tanahnya melalui sebuah jalan yang dilalui, baik jalan itu jalan umum maupun jalan khusus milik orang lain (lorong). Untuk jalan umum, setiap orang memiliki hak untuk menggunakan dan melawati jalan tersebut untuk kebutuhannya. Sedangkan untuk jalan khusus, hanya pemiliknya saja yang berhak lewat di atas jalan tersebut dan juga orang lain yang memiliki kepentingan dengan si pemiliknya serta orang lain yang telah diberi izin oleh si pemilik jalan. Untuk jalan khusus ini, si pemilik bebas bertasharruf terhadap jalan yang dimilikinya.¹⁸

Dalam literatur fiqh menjelaskan tentang makna dari definisi hak al-murur dalam bahasa arab yang dikutip dari karya Wahbah Az-zuhaili yaitu:

حَقُّ مُرُورِ الْإِنْسَانِ إِلَى مِلْكِهِ مِنْ طَرِيقٍ عَامٍّ أَوْ طَرِيقٍ خَاصٍّ فِي مِلْكٍ غَيْرِهِ.

Artinya: “*Hak lewatnya manusia pada miliknya yang terdiri dari jalan umum atau jalan khusus pada milik orang lain.*”

Hak al-murur/ Haq ath-Thariq menurut Asy-Syarbaini al-Khatib, Mugni al-Muhtaj dalam karangannya adalah hak seseorang untuk sampai kerumah atau lahannya dengan melalui lahan orang lain, baik milik umum

17 Kata Hak *Al-Murur* dalam bahasa arab adalah: حق مرور, (Mahmud Yunus).

18 Al Asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 41.

ataupun pribadi. Misalnya, Irham berjalan menuju rumahnya melewati depan rumah Hamid, Ulama fiqh membagi permasalahan dalam hak ini ke dalam 2 macam¹⁹ :

- a. apabila yang dilewati jalan raya, maka semua orang dapat memanfaatkan jalan tersebut (melewati, parkir, berjualan) asalkan tidak menimbulkan *mudharat* pada orang lain. Maksudnya adalah pemanfaatan jalan dan sebagainya ini adalah umum untuk dipakai oleh semua kalangan.
- b. apabila jalan yang dilewati adalah jalan khusus, boleh dipergunakan ketika jalan raya sedang padat. Namun, tentunya pemilik hak harus menjaga agar jalan tersebut tidak rusak sehingga dapat menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Dalam permasalahan ini hak atas umum tetapi pemakai harus melewati jalur pemilik khusus, disini terdapat maksud dari pembahasan inti *hak al-murur*.

2.4.1. Definisi Hak

Hak al-Murur adalah hak seseorang untuk memanfaatkan jalur atau jalan menuju hingga sampai ke sesuatu miliknya, baik berupa tanah atau rumah, melalui suatu jalan yang ia gunakan untuk lewat, baik apakah itu adalah jalan umum, ataupun jalan khusus miliknya atau milik orang lain, atau milik mereka berdua secara bersyarikat.

19 Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

Hak al-murur merupakan kata yang berasal dari bahasa arab *al-haq*, dan *al-murur*. Kata *haq* juga telah diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi hak. **الحق** berasal dari kata **حق**, terdiri dari 2 huruf yakni *ha* dan *qaf*. Maknanya berkisar pada *kemampuan sesuatu* dan *kebenarannya*. Lawan dari yang batil/lenyap adalah *haq*, demikian juga yang “mesti dilaksanakan” atau “yang wajib”.²⁰

Secara etimologi kata *haq* berasal dari kata **حق - يحق - حق** yang bermakna nyata, pasti, tetap, menetapkan, dan memastikan. Sedangkan menurut kamus hukum, hak adalah:

1. Sesuatu yang benar
2. Kepunyaan, milik
3. Kewenangan
4. Kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan lain
5. Kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atau sesuatu²¹

Kata *Al-Haq* menurut istilah, Wahbah Al-Zuhaili memberi pengertian yaitu hubungan khusus dengan orang tertentu, seperti hak penjual untuk menerima harga barang, yang khusus dimiliki olehnya (penjual), hak pembeli

20 Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 73-74.

21 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 33-34.

untuk menerima barang yang telah dibelinya, yang khusus dimiliki olehnya dan tidak dimiliki oleh orang lain.²²

Meskipun demikian, menurut sebagian ulama, pemilik jalan tidak boleh menutup jalan untuk masyarakat yang membutuhkannya. *Hak al-murur* menurut istilah adalah “hak bagi pemilik tanah yang lebih jauh untuk melewati tanah yang lebih dekat.”¹⁷ Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili *Hak al-murur* adalah “hak pemilik benda tetap yang terletak dibagian dalam untuk sampai ke benda tetapnya melalui jalan yang dilewatinya baik itu jalan umum yang tidak dimiliki oleh seseorang, maupun jalan khusus yang dimiliki oleh seseorang, maupun jalan khusus yang dimiliki oleh orang lain.”¹⁸ Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa *Hak al-murur* adalah “suatu hak untuk sampainya seseorang kepada hak miliknya, baik rumah maupun tanah, dengan jalan yang melewati hak milik orang lain, baik jalan tersebut milik orang lain tersebut atau milik berdua sama-sama, maupun jalan umum.”

Dua pengertian yang dipaparkan oleh kedua ulama tersebut hampir sama, mereka memberikan pengertian khusus dari *Hak al-murur* dimana pada prinsipnya, pemilik tanah yang di depan tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi pemilik tanah yang ada di belakangnya, untuk melewati tanah atau pekarangan si pemilik tanah depan seperti membuat pagar atau dinding yang tidak dilengkapi dengan pintu jalan. Jadi, berdasarkan pemaparan pengertian oleh kedua ulama tersebut tentang *Hak al-murur* penulis dapat membuat pengertian

22 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 36.

secara umum bahwa *Hak al-murur* adalah hak menggunakan jalan, baik itu jalan umum (jalan raya) maupun jalan milik pribadi.²³

Jalan umum yang dimaksud disini adalah jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat dan jalan itu berada di atas jalan milik pribadi dimana yang melewati jalan tersebut dengan menggunakan tarif tertentu.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan, terlihat persamaan antara *Hak al-murur* dan hak *survituut*, dimana seseorang pemilik tanah harus mengizinkan tanahnya untuk dilewati orang-orang yang ingin melewati tanahnya. Hak *survituut* melekat pada kebendaan, tidak terikat dengan subjek (pemilik tanah), jadi apabila pemilik tanah berpindah ke orang lain, maka hak *survituut* tetap berlaku bagi pengguna jalan tersebut. Seperti terdapat di literatur yang ditulis oleh V.F.A Vollmar bahwa “tanda ciri khas dari pengabdian pekarangan itu.”²⁴

Pengabdian tersebut tidak terikat kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada sebidang pekarangan tertentu yang pemilik langsungnya sebagai demikian melakukan hak pengabdian pekarangan tersebut. Berbeda dengan *haq al-murur*, hak tersebut melekat pada pengguna jalan, yang tertera pada pengertian yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili yang telah penulis utarakan sebelumnya. Mengenai landasan hukum *haq al-murur*, penulis menemukan hadist yang berkaitan dengan Hak al-murur (hak guna jalan). Abu Sa'id al-

23 Wardi Ahmad Muchlis, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 21.

24 Hadna Mustofa, *Mengkaji Fikih untuk MA*, (Pemalang: Erlangga, 2011), hlm. 19.

Khudri radhiyallahu'anhu pernah mengkabarkan sebuah hadits Nabi berkaitan hak-hak jalan.

Dari Hadist di atas dapat dianalisis kembali bahwa hadist tersebut secara umum melarang para sahabat untuk duduk dipinggir jalan, karena jalan sebagai tempat orang lewat dan berlalu lalang sebagai perlintasan transportasi yang tidak sesuai digunakan sebagai tempat duduk atau menempatkan *billboard* yang tidak mencakup unsur keindahan dan kelayakan bisnis. Lebih lanjut bila didalami lafadh yang digunakan dalam hadist tersebut, yaitu penggunaan kata (وَالْجُلُوسَ إِنَّاكُمْ) lafadh seperti ini biasanya digunakan untuk memberi peringatan sebagai perintah agar menjauhi sesuatu yang buruk dan maknanya sama dengan melarangnya. Kata (الطَّرِقاتِ) adalah bentuk jamak dari (الطَّرِيق), sedangkan (الطَّرِيق) adalah bentuk jamak dari (لَطَرِيقَ) yang artinya jalan.

Perkataan “jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk maka berilah hak jalan tersebut”. Ibnu Hajar berkata, “*Dari alur pembicaraan ini jelaslah, bahwa larangan (duduk-duduk di tepi jalanan atau semisalnya). Pelanggaran dalam hadist ini adalah untuk tanzih (yang bermakna makruh bukan haram), agar tidak mengendurkan orang yang duduk-duduk untuk memenuhi hak (jalan) yang wajib ia penuhi*”.

Perkataan “(hak jalan) adalah *ghazul basar* (menundukkan pandangan), *kafful adza* (tidak mengganggu atau menyakiti orang), menjawab salam,

memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran”. Seperti yang penulis dari kitab Fathul Baari, Ibnu Hajar rahimahullah berkata: Maka Nabi Shallahu’alaihi wa sallam menyebutkan *ghadhdhul bashar* (menundukkan pandangan) untuk mengisyaratkan keselamatan dari fitrah karena lewatnya para wanita (yang bukan mahram) maupun yang lainnya. Menyebutkan *kafful adza* (tidak mengganggu atau menyakiti orang) untuk mengisyaratkan keselamatan dari perbuatan yang menghina, menggunjing orang lain ataupun yang serupa. Menyebutkan perihal “menjawab salam” untuk mengisyaratkan keharusan memuliakan atau menghormati orang yang melewatinya. Menyebutkan perihal “memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran” untuk mengisyaratkan keharusan mengamalkan apa yang disyari’atkan dan meninggalkan apa yang tidak disyari’atkan.”²⁵

Keterkaitan Hadist tersebut dengan pembahasan dalam skripsi ini adalah salah satu hak jalan yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah **الأَدَى وَكَفٌّ** yaitu: menghilangkan gangguan dari jalan. Jalan adalah fasilitas umum yang setiap orang memiliki hak yang sama didalamnya. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghalangi atau melarang seseorang untuk melintasinya. Oleh karenanya, Nabi *Shallallahu’alaihi wa sallam* melarang untuk duduk-duduk di pinggir jalan dan segala bentuk yang menghalangi pandangan seseorang ketika melintas di jalan, sebab dapat mempersempit jalan dan menghalangi orang lewat akibat keberadaannya disitu. Di antara bentuk memberi gangguan di jalan adalah

25 Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammallah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 74-76.

membuang sampah di jalan, menyirami jalanan dengan air comberan sehingga menyakiti hidung kaum muslimin yang melintas dan membuat bangunan di atas jalan.

Telah jelas bahwa pada pembahasan di atas bahwa Rasulullah tidak membolehkan mempersempit jalan bagi manusia dan menutup jalan yang biasa dilalui oleh manusia seperti mendirikan bangunan diatasnya, mengendarai sepeda motor dengan sewenang-wenang hingga dapat membahayakan nyawa orang lain, dan sebagainya. Hal itu tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kemudharatan dan merugikan orang lain. Selain itu manusia juga dianjurkan untuk menghilangkan gangguan dari jalan.

2.4.2. Dasar-Dasar Hukum Hak Al-Murur dan Klasifikasinya

Sebelum manusia memulai untuk hidup berdampingan dengan sesamanya atau hidup bermasyarakat dan sebelum terciptanya hubungan antara seseorang dengan orang yang lain, mungkin kita tidak akan pernah mendengar apa yang dinamakan dengan *hak*.

Seperti yang penulis kutip dari kitab karangan Wahbah Al-Zuhaili: hukum *Hak al-murur* berbeda-beda sesuai jenis jalan yang dilewatinya, seperti:

1. Jika jalan itu adalah jalan umum, maka setiap orang memiliki hak pakai atau hak guna jalan tersebut, karena itu termasuk mubah, baik untuk lewat membuka jendela, membuat jalan cabang, membuat balkon dan lain sebagainya. Maksud dari pernyataan di atas adalah

apabila jalan yang dimanfaatkan adalah jalan umum, maka hukumnya mubah apabila seseorang memanfaatkan jalan tersebut, seperti membuat jalan lewat, membuka jendela, membuka jalan cabang, membuat balkon, dan memarkirkan kendaraan di pinggir jalan itu asalkan pemanfaatan jalan tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan merugikan orang lain. Dalam artian bahwa apabila jalan yang dibangun oleh pemerintah hukum memakainya adalah mubah dan bila dibangun oleh perorangan atau kelompok maka dalam perspektif hak al-murrur melanggar hukum atau haram.

2. Adapun jika jalan tersebut adalah jalan khusus, maka hak guna jalan tersebut terbatas pada pemiliknya, atau orang-orang yang bertempat tinggal disekitar jalan tersebut, atau pihak-pihak yang memiliki hak guna atas jalan tersebut. Maka oleh karena itu, orang selain mereka tidak boleh membuka pintu atau jendela yang menjorok ke jalan tersebut kecuali atas izin mereka. Namun, semua orang boleh ikut menggunakan jalan tersebut untuk lewat jika jalan umum terlalu ramai dan padat. Para pemilik jalan tersebut tidak boleh membuntuinya atau menghilangkannya demi untuk menghormati hak masyarakat umum terhadap jalan tersebut.²⁶

26 Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 34.

Berbeda hukum pemanfaatan apabila jalan itu milik umum, maka jalan yang dilewati adalah milik pribadi atau milik sebagian orang, maka hukum pemanfaatannya harus dengan izin pemilik jalan. Selain dari pemilik jalan, orang lain tidak boleh memanfaatkan jalan tersebut kecuali atas izin pemilik jalan. Namun, apabila jalan umum (jalan milik pemerintah) padat dan ramai dalam artian susah untuk dilalui, maka pemilik jalan wajib membuka jalan miliknya demi menghormati hak masyarakat umum terhadap jalan tersebut.

2.4.3. Macam-Macam Hak *Al-Murur*

Bentuk-bentuk Hak *al-murur* disarikan tentang pemaparan bentuk-bentuk Hak *al-murur* berkaitan dengan hak guna jalan (*Haq Al-Murur*) umum/raja dan hak guna jalan (*Haq Al-Murur*) khusus yang penulis selaraskan dengan hukum pemanfaatan Hak *al-murur* serta pelanggaran dalam penggunaan hak antara lain adalah Hak guna jalan (*Haq Al-Murur*) umum/raja, adalah jalan yang dimiliki oleh pemerintah (negara), semua orang bebas menggunakan jalan tersebut, asalkan penggunaan jalan tidak merugikan negara. Dalam perspektif fiqh, menurut Wahbah Zuhaili, jalan umum/raja bebas digunakan oleh masyarakat, namun pemanfaatannya tidak melanggar syariat dan merugikan orang lain.²⁷

Hak guna jalan (*Haq Al-Murur*) khusus, adalah “jalan yang kepemilikan terbatas pada pemilik, keluarga, dan serikatnya saja.” Menurut Undang-

27 Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan khusus adalah “jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.” Signifikansinya untuk transportasi adalah apabila jalan raya atau umum terlalu ramai dan bahkan sulit untuk dilalui, maka pihak pemilik tanah harus membuka jalan tersebut untuk dilalui dan tidak boleh melarang orang lain untuk melewati jalan itu.

Hukum Pemanfaatan *Hak al-murur* Sebagian besar, jalan raya maupun jalan kecil yang ada di Indonesia adalah milik negara, sehingga masyarakat bebas menggunakannya, asalkan masyarakat yang menggunakannya tidak menimbulkan kerusakan bagi jalan tersebut. Apabila pemerintah hendak membuka (membuat) jalan dan diatas jalan yang hendak dibuka adalah milik warga, maka pemerintah wajib membeli tanah warga tersebut dan warga wajib menjualnya untuk pemerintah. Oleh karena itu untuk kepentingan masyarakat. Dalam ajaran Islam, terdapat hukum mengenai pemanfaatan *Haq Al-Murur*, dalam hukum pemanfaatan inilah yang akan dijelaskan lebih mendetail tentang bagaimana hak penggunaan.

Pelanggaran dalam Penggunaan Hak Pelanggaran dalam penggunaan hak (*Ta'assuf fi Isti'malil Haqq*) ditegaskan dalam ajaran Islam sebagai perbuatan terlarang dan tercela.

Hal yang menunjukkan larangan terhadap *Ta'assuf fi Isti'malil Haqq* menurut ulama fiqh antara lain didasarkan pada dua pertimbangan prinsip, yakni²⁸:

1. Prinsip tauhid mengajarkan bahwasanya Allah SWT adalah pemilik hak yang sesungguhnya, sedang hak yang dimiliki manusia merupakan amanat Allah yang harus dipergunakan sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, penggunaan hak sama sekali tidak boleh melanggar hak atau kepentingan masyarakat umum. Prinsip ini menjelaskan bahwa Allah yang memiliki hak, manusia hanya diberi hak apabila dikehendaki oleh Allah. Apabila hak yang digunakan manusia tidak sesuai dengan kehendak Allah, seperti dengan menggunakan hak itu, dapat merugikan orang lain, maka hak yang digunakan manusia tidak diperbolehkan.
2. Prinsip kebebasan dalam Islam tidaklah bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, kebebasan mempergunakan hak disertai sikap tanggung jawab atas terpeliharanya hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia bebas menggunakannya haknya, namun hak yang digunakannya harus diiringi dengan tanggung jawab.

28 Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 40.

Apabila dalam penggunaan hak tidak disertai tanggung jawab, maka hal itu tidak diperbolehkan menurut prinsip ini.

Perbuatan yang tergolong *ta'assuf fi isti'malil haqq* menurut ulama fiqh yang penulis ambil dari kitab Wahbah Al-Zuhaili antara lain adalah apabila seseorang dalam mempergunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain. Sebagai contoh suami yang musafir meninggalkan isteri dan keluarganya dalam jangka waktu lama sehingga memudharatkan keluarganya, wasiat yang memudhratkan keluarganya dan piutang, orang yang sedang sakit mati yang mentalak isterinya agar tidak mewarisinya, dan pengakuan utang oleh orang yang sedang sakit mati untuk mencegah ahli waris untuk mendapatkan hartanya.²⁹

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak sesuai dengan tujuan kemashlahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan haknya tersebut. Sebagai contoh, melakukan transaksi jual beli sebagai sarana untuk riba atau bunga seperti jual beli *inah*, dan isteri non muslimah lalu masuk islam dengan tujuan mendapatkan warisan suaminya atau menghibah harta sebelum *haul* dengan tujuan agar zakat menjadi gugur.³⁰

Apabila seseorang menggunakan haknya untuk kemaslahatan pribadinya tetapi mengakibatkan kemudharatan yang besar terhadap pihak lain atau

29 Abdul Rahman, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hlm. 45-46.

30 Mustofa Hadna, *Mengkaji Fikih untuk MA*, (Pemalang: Erlangga, 2011) hlm. 91-92.

kemaslahatan yang ditimbulkannya sebanding dengan mudharat yang ditimbulkannya, baik terhadap kepentingan pribadi, orang lain atau terhadap kepentingan masyarakat umum. Sebagai contoh, ihtikar (penimbunan barang), *talaqqi al-rukban*, menjual anggur kepada peminum khamar, menjual senjata kepada perampok ketika terjadi fitnah, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.³¹

Apabila seseorang mempergunakan haknya tidak sesuai tempatnya atau bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku serta menimbulkan mudharat terhadap pihak lain. Seperti membesarkan suara radio yang mengganggu tetangganya, menyewa rumah lalu membiarkan air tergenang di dalamnya, menyewa mobil lalu membawa barang melebihi muatannya, atau binatang lalu memukulnya dengan keras atau membawa barang di luar kemampuannya.³²

Apabila seseorang menggunakan haknya tanpa hati-hati, lalu mengganggu orang lain, maka dianggap pelanggaran dan bertanggung jawab atas kekeliruan itu. Kekeliruan itu bisa bersifat sengaja seperti pemburu dengan objek bayangan dari jarak jauh. Ia menduga bahwa bayangan itu pantulan dari binatang buruan, lalu tergelincir dan menimpa manusia yang menyebabkan kematiannya.

31 Abdul Rahman, *hukum fiqih dalam Hak*, (Jogjakarta: Arruz Media 2015), hlm. 51-55.

32 Hendi Suhendi, *adat dalam perkembangan desa*, (: Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 38.

2.4.4. Prinsip-Prinsip Hak Al-Murur

Prinsip hak *al-murur* berbeda-beda sesuai dengan jenis jalan yang digunakan yaitu:

1. Jika jalan itu adalah jalan umum, maka setiap orang memiliki hak pakai atau hak guna jalan tersebut, karena itu termasuk sesuatu yang berstatus mubah, baik untuk lewat, buka jendela, membuat jalan cabang, atau membuat balkon dan lain sebagainya.

Setiap orang juga memiliki hak guna jalan untuk menghentikan binatang kendaraan (parkir) atau mendirikan tempat-tempat dagang (toko, kios, dan lain sebagainya). Dalam hal ini hanya ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Tidak mengganggu dan merugikan orang lain, karena prinsip mengatakan "*laa dharara wa laa dhiraara*," (tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan).
- b. Mengantongi izin dari hakim.

Apabila mengganggu jalan lainnya, seperti menyebabkan arus lalu lintas jalan tersebut terganggu misalnya, maka tidak boleh. Namun jika tidak terganggu dan merugikan, maka boleh dengan syarat mengantongi izin dari hakim menurut Imam Abu Hanifah. Sementara itu, menurut Muhammad dan Abu Yusuf tidak perlu mengantongi izin dari hakim, berdasarkan apa yang akan kami jelaskan pada kajian tentang *at-Ta'allii*. Begitu juga, menurut ulama

Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, disini tidak perlu mengantongi izin dari hakim³³.

Sementara itu, ulama Malikiyyah mengatakan, barang siapa membangun suatu bangunan di jalan kaum muslimin atau mengambil bagian dari bagian badan jalan untuk ditambahkan ke tempat miliknya, maka itu dilarang berdasarkan kesepakatan.

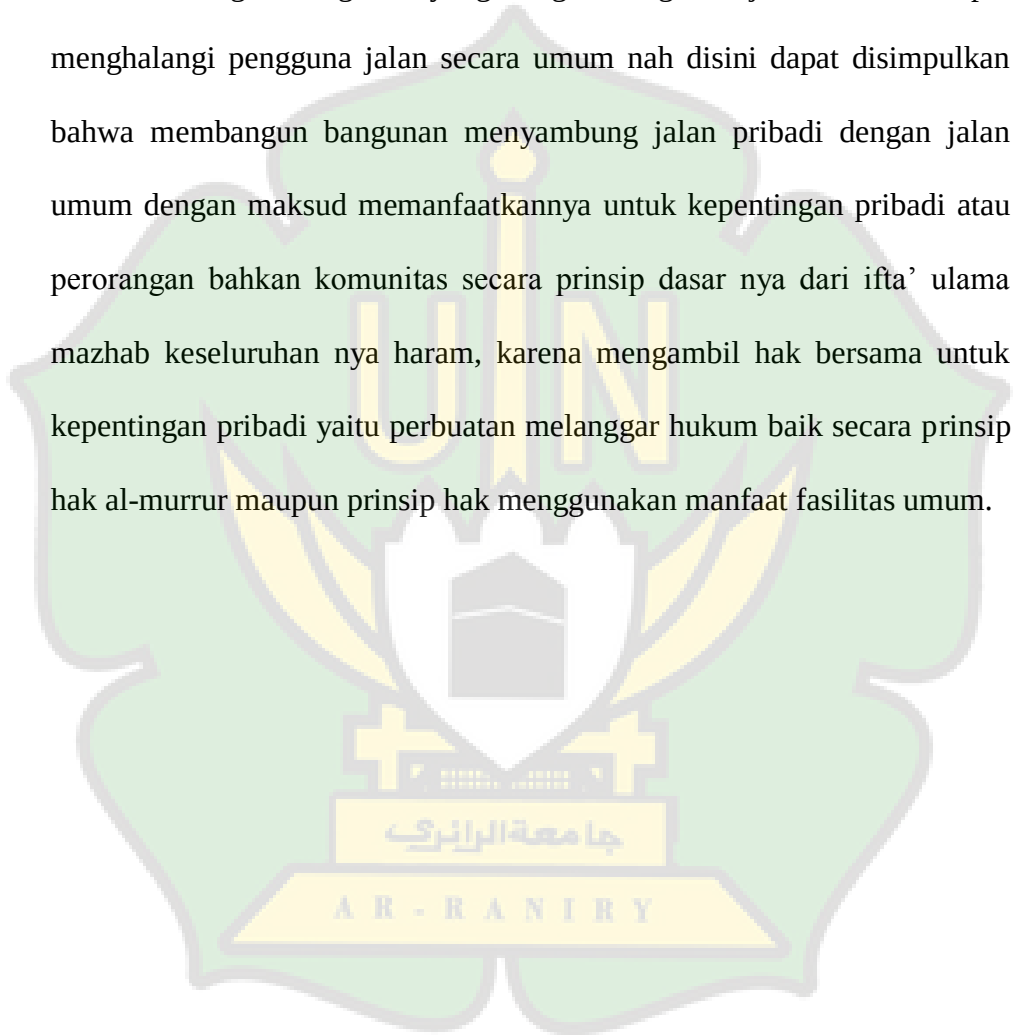
Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan, seseorang tidak boleh melakukan suatu hal yang mengganggu para pengguna jalan tersebut jika jalan tersebut adalah jalan tembus (jalan besar, jalan umum), karena jalan itu adalah jalan umum hak seluruh kaum muslimin.

2. Adapun jalan tersebut adalah jalan khusus, maka hak guna jalan tersebut terbatas pada pemiliknya, atau oarang-orang yang bertempat tinggal di sekitarnya, atau pihak-pihak yang ikut memiliki hak guna atas jalan terebut. Namun semua orang boleh ikut menggunakan jalan tersebut untuk lewat jika jalan umum terlalu ramai dan padat. Para pemilik jalan tersebut tidak boleh membuntunya atau menghilangkannya, demi untuk menghormati hak masyarakat umum terhadap jalan tersebut.

Pada permasalahan ini ulama Malikiyyah memfatwakan tentang bahwa tidak boleh mengambil bagian hak umum ke hak pribadi walaupun itu ada kesepakatan dalam artian bahwa pendapat imam Maliki adalah

33 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 557-558.

mengharamkan membangun bangunan dengan mengambil bagian dari badan jalan umum dengan maksud menyatukan dengan milik pribadi nya dan imam syafi'i mengharamkan seseorang mengambil hak jalan umum baik membangun bangunan yang dengan bangunan jalan tersebut dapat menghalangi pengguna jalan secara umum nah disini dapat disimpulkan bahwa membangun bangunan menyambung jalan pribadi dengan jalan umum dengan maksud memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau perorangan bahkan komunitas secara prinsip dasar nya dari ifta' ulama mazhab keseluruhan nya haram, karena mengambil hak bersama untuk kepentingan pribadi yaitu perbuatan melanggar hukum baik secara prinsip hak al-murrur maupun prinsip hak menggunakan manfaat fasilitas umum.



BAB TIGA

ANALISIS KONSEP HAK AL-MURUR DALAM PENGGUNAAN JALAN DI GAMPONG PUTU

3.1. Profil Jalan Gampong Putu

Putu berasal dari kata Petua yang artinya adalah pemimpin atau orang yang dituakan menurut konsep adat daerah. Asal muasal dari dibangunnya desa Putu ini adalah berasal dari beberapa petani yang berladang di kawasan pergunungan. Gampong Putu pada saat pertama sekali dibangun yaitu di daerah Glee Shoh oleh seorang petua daerah adat yaitu Tuan Putu, namun karena terjadinya wabah dari penyakit yang meyerang penduduk-penduduk di sana, pada akhirnya mereka pindah ke kawasan dari Gampong Putu yang disebutkan sekarang. Kemudian setelah berselang beberapa dekade pembangunan Gampong diawali oleh keinginan sekelompok masyarakat untuk membangun sebuah pemukiman puluhan tahun yang lalu. Gampong Putu merupakan salah satu Gampong yang terletak di Pemukiman Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang berjarak ± 5 km dari pusat Kecamatan, luas wilayah Gampong Putu adalah ± 2500 Ha, yang terbagi kedalam Tiga dusun yaitu Dusun Mon Lambang, Dusun Ateuh dan Dusun Baroeh dengan jumlah penduduk 620 Jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai Petani, sebagian kecil adalah pencari komoditas penting baik dari hasil alam dengan hasil dari

sebahagian dari kebun atau hutan dan juga yang ada yang berprofesi sebagai pedagang kecil dan wiraswasta, lokasi Gampong Putu tersebut berada di titik tengah yang diapit oleh persawahan dan pegunungan.¹

Tabel berikut adalah paparan penduduk Gampong Putu menurut golongan jenis dan tingkatan umur:

Tabel 3.1.1 Komposisi penduduk Gampong Putu

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	Keterangan
1.	0-1	20	12	32	Bayi
2.	2-5	51	22	73	Balita
3.	6-12	42	35	77	Anak-anak
4.	3-18	51	42	93	Remaja
5.	19-40	55	58	113	Dewasa
6.	41-60	49	60	109	Dewasa
7.	61-keatas	51	63	123	Lansia
8.		319	292	620	

Sumber: **Data Administrasi Gampong Putu 2018.**

Dari hasil data di atas jelas bahwa secara menyeluruh jumlah penduduk di Gampong Putu berjumlah 620 jiwa dengan berbagai kapasitas dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap kepala keluarga².

¹ Wawancara dengan Syibran, Sekdes Gampong Putu pada tanggal 13 September 2018.

Untuk lebih jelas dari hasil penjelasan profil Gampong Putu ini adalah setiap dari pihak masyarakat Gampong inilah yang akan kami bahas sebagai pihak pertama dari pihak pengutip biaya penggunaan jalan di Gampong tersebut sedangkan dari pihak kedua adalah dari seluruh pengguna jalan baik dari perusahaan atau dari pengusaha menengah dari luar Gampong tersebut.

3.2. Proses Pengenaan Biaya Masuk Bagi Pengguna Jalan Di Gampong Putu Kecamatan Jaya Aceh Jaya

Di gampong Putu Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, merupakan areal sentral pengangkutan hasil kayu dan juga perkebunan buah-buahan seperti durian, manggis dan sayuran lainnya. Akses yang dilalui oleh masyarakat dari pusat Gampong ke perkebunan sangat sulit dan terjal menimbang tidak ada pembuatan jalan yang dilakukan oleh pemerintah yang sampai menuju pada titik perkebunan tersebut.

Pada pembuatan jalan tidak terealisasi oleh pemerintah, dikarenakan akses jalannya hanya menuju pada areal perkebunan, pemerintah hanya membuat jalan yang menjadi prioritas umum seperti jalanan umum pada Gampong Putu, sedangkan untuk menuju ke areal perkebunan masyarakat Gampong Putu membuat jalan sendiri sehingga akses yang dilalui oleh masyarakat sampai kepada tempat areal perkebunan.

Pembuatan jalan ini merupakan inisiatif dari masyarakat Gampong Putu yang kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai petani dan pekebun dan juga

sebagai pengolah kayu. Inisiatif pembuatan jalan ini harus dilakukan oleh masyarakat Gampong Putu karena pentingnya jalan akses tersebut untuk masuk dan keluarnya transportasi yang beroperasi untuk mengangkut dan mengambil hasil alam seperti hasil perkebunan dan hasil pengolahan kayu.³

Jalan yang dibuat oleh masyarakat bukanlah jalan seperti aspal, akan tetapi jalan yang berupa tanah dan bebatuan alam, jalan hanya bisa dilewati oleh mobil angkutan barang, akan tetapi jika menggunakan mobil pribadi sangat rentan terhadap kerusakan mobil yang akan dihadapi, sehingga besar kemungkinan bahwa pengguna mobil pribadi tidak diambil biaya, dikarenakan jarang ada yang melintasi jalan tersebut.

Lebih jelas bahwa pengenaan biaya pada jalan Gampong Putu yang pada dasarnya adalah hasil gotong royong masyarakat di Gampong Putu dengan segenap aparatur Gampong demi tersambunganya akses jalan yang menghubungkan Gampong dengan hutan yang menghasilkan komoditas penting bagi setiap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Dalam hal ini jelaslah bahwa pengenaan biaya yang ditetapkan menurut penetapan pihak Gampong harus rela diterima oleh pengguna jalan, namun pada kenyataannya yang terjadi, pihak pengguna jalan di Gampong Putu tersebut merasa terbebani dengan banyaknya jumlah pengutipan yang telah dilakukan, namun memandang kemaslahatan daerah tersebut para pengguna tetap memberikan dana pungutan

3 Wawancara dengan Jailani, Geuchik Gampong pada tanggal 12 September 2018.

tersebut dengan cara bernegosiasi seperti yang akan kami uraikan dengan pembahasan selanjutnya.

Masyarakat Gampong Putu, merespon secara wajar terhadap biaya masuk yang diberlakukan pada jalan Gampong Putu, dimana akses pembukaan jalan awal dilakukan dengan sangat sulit, yaitu dengan pembukaan hutan yang sangat lebat hingga menjadi jalan akses yang bisa dilalui oleh masyarakat. Kesulitan yang dilakukan pada saat pembukaan jalan menjadi hal yang wajar jika untuk memasuki jalan tersebut masyarakat Gampong Putu menetapkan tarif masuk.

Dalam hal ini penentuan tarif masuk ini telah disepakati secara bersama sebelum pembukaan jalan dilakukan, yaitu dengan musyawarah Gampong dan Kecamatan yang dilakukan dengan tertip dan mendapatkan respon positif dari masyarakat Gampong Putu. Pada proses pembuatan awal masyarakat Gampong Putu menggunakan Dana Desa sebagai program untuk pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang digunakan pada proses awal yaitu sebanyak Rp. 150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dana tersebut merupakan dana desa dari ADD (Anggaran Dana Desa) yang disetujui oleh Kecamatan.⁴

Dalam perumusan yang membahas secara detail tentang pengenaan biaya pada jalan Gampong Putu, penulis membahas sedikit tentang keakuratan dari proses pengenaan biaya masuk pada Gampong Putu demi memenuhi kriteria dari pengenaan biaya pada jalan Gampong Putu dengan membahas beberapa tata

4 Wawancara dengan Jailani, Geuchik Gampong pada tanggal 13 September 2018.

laksana yang digunakan panitia pemungut biaya masuk pada jalan Gampong tersebut:

1. Pemungut dari pihak para pemuda Gampong

Para pemuda Gampong Putu bertugas pada gerbang utama Gampong menuju arah hutan lindung atau perkebunan tempat para pengguna jalan mengambil atau mengangkut hasil dari komoditas alam yang telah ditebang sebelumnya. Para pemuda tersebut memungut dengan cara manual yaitu dengan mengambil uang per-kendaraan yang melewati lintas jalan Gampong tersebut dengan memberikan tanda serah terima yaitu menandatangani pada buku yang telah disediakan oleh pihak Gampong dan dengan mencatat nomor kendaraan setiap kendaraan yang melintasi jalan tanpa kecuali dan juga dengan jumlah per-lintasan dari setiap kendaraan dalam artian yaitu bagi setiap kendaraan yang melintas terhitung seberapa banyaknya mereka melintasi jalan maka sebanyak itu pula biaya yang dipungut oleh para pemuda Gampong tersebut.

Namun dalam tata laksana yang dilakukan ini tidaklah memihak antara masyarakat yang melintas ataupun para pengguna jalan yang berasal dari luar Gampong karena jalan tersebut adalah jalan yang dibangun bersama antara masyarakat Gampong Putu. Secara langsung pada proses pemungutan biaya yang dikenakan bagi pihak pabrik, disini pihak pabrik untuk setiap kendaraan pabrik yang sudah terdata oleh pihak Gampong tidak terjadi kesenjangan pada proses pemungutan

karena pihak pabrik dikarenakan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak masyarakat dengan pihak Gampong. Pengenaan biaya yang telah disepakati bersama dan biaya yang telah ditetapkan adakalanya dikutip dengan tatacara manual dan juga ada biaya yang diberikan langsung oleh pihak pabrik kepada panitia Gampong secara simbolis antara mereka selama pabrik masih beroperasi, juga adanya pemberian lebih dari pihak pabrik sebagai dana bantuan kepada Gampong dengan maksud untuk mempererat silaturahmi antara pihak pabrik dengan pihak Gampong.⁵

Tabel 3.2.1: Komposisi Biaya Masuk Jalan Gampong Putu

No	Jenis Kendaraan	Biaya masuk	Keringanan	Jumlah
1	Angkutan besar	Rp. 50.000	-	Rp. 50.000
2	Angkutan sedang	Rp. 40.000	-	Rp. 40.000

Data: **Data Administrasi Gampong Putu 2018.**

Dari hasil data dari tabel diatas dapat diuraikan biaya masuk tersebut terbagi dalam dua kategori yaitu:

1. Untuk kategori mobil angkutan barang berskala besar yaitu : Rp. 50.000, (Lima Puluh ribu Rupiah).

⁵ Wawancara dengan Jailani, Geuchik Gampong pada tanggal 13 September 2018.

Yang dimaksud dengan mobil angkutan skala besar adalah angkutan yang mampu menampung berat beban mulai dari beban tiga ton sampai dengan berat beban dua puluh lima ton baik berupa berat beban full ataupun tidak full karena ditinjau dari kapasitas muatan mobil angkutan tersebut.

2. Untuk kategori mobil angkutan sedang yaitu : Rp. 40.000,(Empat Puluh Ribu Rupiah)⁶.

Yang dimaksud dengan mobil angkutan skala kecil adalah angkutan yang mampu menampung berat beban mulai dari beban ratusan kilo sampai dengan berat beban tiga ton dalam artian bahwa muatan tersebut baik berupa berat beban full ataupun tidak full karena ditinjau dari kapasitas muatan mobil angkutan tersebut.

Tabel 3.2.2: Komposisi Biaya Masuk Jalan Gampong Putu yang diperuntukkan bagi kendaraan pabrik

No	Jenis Kendaraan	Biaya masuk	Keringanan	Jumlah

6 Wawancara dengan Jailani, geuchik Gampong pada tanggal 12 September 2018.

1	Angkutan besar	Rp. 50.000	Rp 25.000	Rp. 25.000
2	Angkutan sedang	Rp. 40.000	Rp 20.000	Rp. 20.000

Sumber: **Data Administrasi Gampong Putu 2018.**

2. Penyerahan biaya kepada pemerintahan Gampong

Setelah biaya dipungut oleh para pemuda maka terjadilah proses kedua yaitu penyerahan hasil kutipan dari biaya-biaya yang telah terkumpul yang dikumpulkan perhari oleh para pemuda. Dalam hal ini para pemuda yang bertugas di gerbang pengutipan menyerahkan uang yang telah dikutip tersebut kepada ketua pemuda secara langsung dan ketua pemuda menyerahkan dana tersebut kepada bendahara Gampong dan bendahara Gampong membuat semacam laporan tertulis dan diserahkan kepada kepala desa sebagai pertanggung jawaban dari seluruh hasil pemungutan biaya masuk pada jalan Gampong Putu. Hal ini bertujuan untuk profesionalnya sistem administrasi Gampong dari seluruh perangkat desa Gampong Putu. Untuk data dari yang telah ditemukan bahwa dana yang terkumpul dalam satu hari adalah berjumlah Rp 200.000,- sampai dengan Rp 300.000,-, tergantung dari jumlah pengguna jalan, dan untuk dana yang terkumpul dalam satu bulan adalah berjumlah Rp 6.000.000,- sampai dengan Rp 9.000.000,-. Dana ini tergantung dari jumlah pengguna jalan, bila pengguna jalan menurun maka dana juga menurun dari setiap bulannya.

3. Laporan akhir tahun dari kepala desa

Setelah biaya terkumpul seluruhnya tanpa ada ketimpangan pada proses pemungutan yang dilakukan oleh para pemuda Gampong dan pihak administrasi Gampong maka secara langsung kepala desa Gampong Putu membuat rapat terbuka dengan masyarakat secara umum di menasah Gampong Putu yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan hasil dari pungutan biaya yang telah terkumpul selama setahun penuh tersebut⁷. Pada rapat tersebut kepala desa mengumumkan jumlah hasil dana yang telah terkumpul dan juga hasil bantuan dari pabrik juga biaya operasional yang telah ditetapkan bagi petugas juga dana tak terduga yang dipakai dalam proses berjalannya kinerja para petugas lapangan dan juga para administrasi Gampong.

Dana yang telah terkumpul dari seluruh pengguna jalan diperuntukkan kepada seluruh kebutuhan jalan dan Gampong Putu baik kebutuhan infrastruktur dan juga kebutuhan masyarakat, kebutuhan adalah semisal kenduri Gampong dan biaya bantuan masyarakat kurang mampu serta anak yatim.

Dari data yang telah terkumpul dari seluruh dana yang masuk melalui pengenaaan biaya masuk pada Gampong Putu bias dirincikan dengan detail dan jelas adalah sebagai berikut:

7 Wawancara dengan Jailani, Geuchik Gampong pada tanggal 13 September 2018.

- a. Colt : Dalam sekali masuk seharga Rp 50.000 dikalikan jumlah masuk yaitu 12 kali dalam satu bulan maka jumlah dana yang dikenakan pada mobil angkutan berjenis colt adalah Rp 600.000 terhitung pada bulan januari. Pada bulan februari dengan jumlah biaya Rp 50.000 dikalikan 12 kali dalam sebulan maka jumlah biaya adalah Rp 600.000. Maret juga sama yaitu seharga Rp 50.000 dikalikan 8 kali masuk maka biaya adalah sebesar Rp 400.000. Pada bulan April Rp 50.000 dikalikan 12 kali masuk maka biaya Rp 600.000.
- b. Hardtop : Dalam sekali masuk seharga Rp 40.000 dikalikan jumlah masuk yaitu 15 kali dalam bulan Januari maka jumlah Rp 900.000 dana yang dikutip pada kendaraan tersebut. Pada bulan februari biaya yang sama dikalikan 7 kali masuk maka jumlah Rp 280.000. Pada bulan Maret Rp 40.000 dikalikan dengan 10 kali jumlah masuk kendaraan itu maka biaya yang dikenakan sebesar Rp 400.000. dan pada bulan April Rp 40.000 dikalikan dengan 13 kali jumlah masuk maka biaya adalah sebesar Rp 570.000.

Dari seluruh data yang telah dirincikan diatas ini maka dalam hal merumuskan data tersebut dari keseluruhan dana yang ditetapkan pada Gampong Putu terhadap pengenaan biaya masuk bisa dilihat dalam grafik sebagai berikut :

Tabel 3.2.3: Grafik Biaya Masuk Jalan Gampong Putu



Sumber: **Data Administrasi Gampong Putu 2019.**

3.3. Pengenaan Biaya Masuk Bagi Pengguna Jalan Di Gampong Putu Jaya Aceh jaya Ditinjau Menurut Konsep Hak *Al-Murur*

Hukum Pemanfaatan *Haq Al-Murur* Sebagian besar, jalan raya maupun jalan kecil yang ada di Indonesia adalah milik negara, sehingga masyarakat bebas menggunakannya, asalkan masyarakat yang menggunakannya tidak menimbulkan kerusakan bagi jalan tersebut. Apabila pemerintah hendak membuka (membuat) jalan dan diatas jalan yang hendak dibuka adalah milik warga, maka pemerintah wajib membeli tanah warga tersebut dan warga wajib menjualnya untuk pemerintah karena hal itu untuk kepentingan masyarakat.

Dalam ajaran Islam, terdapat hukum mengenai pemanfaatan *Haq Al-Murur*, dalam hukum pemanfaatan inilah yang akan dijelaskan lebih mendetail tentang bagaimana hak penggunaan. Terkait dalam hal pengenaan biaya masuk pada jalan Gampong Putu dalam perspektif Islam yang menjurus kepada konsep hak *al-Murur* diatur dalam pemaparan ulama mazhab seperti Maliki, dan Syafi'i. Pemaparan-pemaparan para ulama mazhab memang secara umum namun beberapa kutipan yang penulis angkat adalah hal yang khusus terhadap pengenaan biaya masuk tersebut. Sebelumnya pengenaan biaya masuk haruslah sesuai dengan kaedah fiqhiyah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan*⁸.

Menurut ulama Malikiyyah mengatakan, barang siapa membangun suatu bangunan di jalan kaum muslimin atau mengambil bagian dari bagian badan jalan untuk ditambahkan ke tempat miliknya, maka itu dilarang berdasarkan kesepakatan⁹.

Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan, seseorang tidak boleh melakukan suatu hal yang mengganggu para pengguna jalan tersebut jika jalan tersebut adalah jalan tembus (jalan besar, jalan umum), karena jalan itu adalah

8 A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.11.

9 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 6, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 558.

jalan umum hak seluruh kaum muslimin¹⁰. Dan menurut dari kesimpulan hukum yang terkait dengan Jalan Gampong Putu bahwa secara umum hukumnya adalah boleh mengambil dana pengenaan biaya masuk alasannya adalah karena proses pembuatan jalan menggunakan dana masyarakat dan ini adalah jalan umum yang dibuat dengan khusus oleh masyarakat, selama jalan tersebut tidak sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah daerah dan mengembalikan dana masyarakat maka jalan tersebut adalah milik masyarakat yang dibangun dengan menggunakan hak tembus dari pemerintah. Selama proses pengenaan biaya masuk tidak menyalahi aturan hukum baik secara islam maupun undang-undang maka sah bagi masyarakat untuk mengutip dana dan sah mempergunakan dana tersebut sebagaimana ketentuan yang disepakati oleh pihak Gampong Putu dengan berbagai elemen-elemen lainnya yang telah disebutkan.

Penggunaan *hak al-murur* yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Putu yaitu dengan mengambil tarif masuk terhadap transportasi yang beroperasi di pabrik tersebut yaitu setengah dari tarif transportasi biasanya, yaitu jika tarif biasa pada kategori jenis angkutan berskala besar dengan tarif Rp. 50.000,- maka untuk transportasi yang beroperasi di pabrik ini doberlakukan tarif setengahnya yaitu Rp.25.000,00-. Namun karena pemilik pabrik tersebut turut berpartisipasi dalam membantu penyambungan jalan yang terPutus dengan

10 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.,, hlm. 558.

mengeluarkan biaya pribadi perusahaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa jalan sudah dibentuk serikat antara Gampong dan perusahaan.

3.4. Analisis Penulis Terhadap Pengenaan Biaya Masuk Pada Jalan Gampong Putu

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ketua Pemuda Gampong Putu bahwa ketua pemuda menyatakan dengan adanya jalan ini menjadikan pendapatan perekonomian Gampong menjadi lebih baik yang menyebabkan kemajuan baik bagi masyarakat Gampong Putu dan juga baik bagi Gampong tersebut, dan juga membuka lowongan kerja bagi pemuda Gampong Putu, baik yang berjaga di pintu masuk ataupun yang bekerja langsung dilapangan, serta juga para pemuda Gampong Putu menjadi inti dari akses perputaran perekonomian yang dilakukan pada sentral tersebut.¹¹

Pemberian *hak al-murur* yang diberlakukan oleh masyarakat Gampong Putu terhadap pabrik tersebut, karena pabrik Jaya ini banyak membantu dalam akses pembukaan jalan Gampong Putu, sehingga jika kendaraan atau alat transportasi yang menuju ke Pabrik tersebut mendapatkan potongan tarif masuk setengah dari harga tarif yang telah ditentukan, hal ini dilakukan oleh masyarakat Gampong Putu sebagai rasa terimakasih dan juga sebagai pemilik sebagian jalan sambungan yang dibuka oleh pabrik tersebut.

11 Wawancara dengan Munir, Ketua pemuda pada tanggal 20 September 2018.

Pemilik pabrik Jaya tersebut yaitu Ikhsan juga sering memberikan bantuan berupa alat berat dan juga alat transportasi dalam pembukaan jalan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Putu, dengan demikian adalah hal yang wajar bila tarif yang dikenakan berbeda dengan pihak pengguna lainnya.

Terkadang juga sesekali dari pihak masyarakat yang menjaga pintu masuk jalan Gampong Putu, tidak mengambil jasa penggunaan jalan kepada pemilik pabrik, misalnya seperti mobil pribadi pemilik pabrik yang mengunjungi pabriknya, biasanya tidak diambil jasa penggunaan jalan.¹²

Dari hasil data awal yang penulis temukan bahwa masyarakat melakukan pembukaan akses jalan hanya setengahnya saja, sehingga akses masyarakat dalam menuju ke perkebunan tidak terlihat efektif, hal ini terlihat dari pembuatan jalan yang tidak menggunakan aspal, hanya berlapis dengan tanah dan bebatuan, jika hujan melanda maka jalanan tersebut akan basah dan banjir, sehingga menjadi sangat licin bagi pengendara, setelah hal ini terjadi dilapangan maka pihak dari pabrik juga turut terjun tangan guna penyabungan pembuatan jalan demi tercapainya kapasitas dan kualitas jalan yang baik sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan dan tercapainya akses jalan sampai ke areal perkebunan dan areal hutan tempat para pengguna jalan mengambil hasil alam.¹³

12 Wawancara dengan Penjaga Pintu masuk Tanggal 17 September 2018

13 Wawancara dengan Jailani, geuchik Gampong pada tanggal 12 September 2018.

Jalan yang ada di Gampong Putu berbentuk struktur tanah dan bebatuan tidak teraspal, tidak teraspalnya jalan dikarenakan jalan tersebut menuju ke akses perkebunan dan pengolahan kayu. Kayu yang diambil berupa Kayu Jati, kayu Mane, Kayu Damar, dan berbagai jenis kayu lainnya.

Dalam penelitian ini *Haq al-Murur* terdapat pada Pabrik Jaya yaitu sebuah pabrik yang mengolah kayu batang mentah dan dijadikan menjadi batangan balok kayu yang selanjutnya dikirim ke pabrik pengolahan kayu lainnya dan diolah menjadi berbagai papan olahan kayu.

Jalan akses yang menghubungkan pabrik tersebut melewati jalan masuk yang dibuat oleh masyarakat Gampong Putu, sehingga untuk memasuki pabrik tersebut pemilik pabrik ini juga membayar jasa penggunaan jalan kepada masyarakat Gampong Putu, Ramli selaku pemilik pabrik juga ada membuat jalan diatas jalan yang terPutus yang dibuka oleh masyarakat Gampong Putu, sehingga jalan yang terPutus tersebut disambung kembali oleh pemilik pabrik hingga jalan akses mencapai ke pedalaman Gampong Putu dan ke pabrik.¹⁴

Penggunaan jalan yang tedapat dua bagian yaitu jalan umum bagi masyarakat, dan juga jalan pribadi yang dibangun oleh pihak perusahaan pengolahan kayu (Panglong) yang beroperasi di sekitar kawasan Gampong Putu. Perusahaan tersebut adalah milik Ramli yang mengelola pengolahan kayu setengah jadi, kayu yang diolah berupa bahan setengah jadi yang langsung dikirim ke pabrik pengolahan kayu lainnya yang diolah menjadi berbagai jenis

14 Wawancara dengan Ramli, pemilik pabrik pada tanggal 13 September 2018

papan dengan ukuran yang berbeda.¹⁵ Karena jalan yang digunakan oleh masyarakat merupakan jalan yang dibuat secara pribadi, maka mereka menentukan harga masuk dengan menentukan harga yang telah ditetapkan secara bersama.

Menurut observasi yang telah penulis lakukan disini ditemukan bahwa di lapangan terjadi pemungutan biaya memberatkan pihak mobil karena masyarakat Gampong Putu atau panitia petugas pemungut biaya tidak mau memberikan keringanan diatas biaya yang dikutip pada pengguna jalan di Gampong Putu tersebut, karena permasalahan disini adalah jalan yang dibuat oleh masyarakat dilalui oleh pengguna jalan dan di pungut biaya masuk, biaya yang dipungut sangat variatif seperti halnya mobil colt dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000 dan mobil hartock dikenakan biaya Rp. 40.000,-.

Namun dari para pihak pemilik mobil yang melintas mereka ingin bernegosiasi dalam masalah harga karena pihak masyarakat juga menggunakan jalan yang mereka buat tapi pihak masyarakat tidak mau bernegosiasi tentang harga dikarenakan para pihak Gampong Putu mengklaim bahwa jalan tersebut adalah dasar dari partisipasi mereka dengan pemerintahan Gampong dan mereka bersikeras dengan prinsip dasar pertama pembuatan jalan, dengan demikian jelaslah bahwa kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara pihak Gampong Putu dengan pengguna jalan. Jelas bahwa kondisi seperti ini harus diluruskan

15 Wawancara dengan Ramli, pemilik panglong pada tanggal 12 September 2018.

baik dengan perspektif hak *al-Murur* maupun kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dengan ketentuan yang berlaku adat.

Penulis menemukan bahwa hasil dari pengumpulan tarif yang telah dipungut seluruhnya dipakai sebagai dana perbaikan dan peremajaan jalan itu sendiri, serta juga gaji bagi para penjaga jalan yang melakukan tugasnya dilapangan guna untuk kenyamanan bagi para pengguna jalan Gampong Putu dan seluruh masyarakat, setelah semuanya dilakukan maka sisa dari dana tersebut digunakan untuk kemaslahatan masyarakat seperti membuat kenduri anak yatim, megang dan lain sebagainya.

Dari analisis ini ada beberapa hal yang menjadi kesenjangan dan kegagalan yang tidak sepatutnya terjadi pada pengenaan biaya masuk pada jalan Gampong Putu, yaitu para pihak Gampong Putu tidak berkenan untuk bernegosiasi tentang tarif yang telah ditetapkan terhadap pihak pengguna jalan di Gampong Putu, sehingga dalam hal inilah terjadinya kesenjangan yang menyebabkan ketidakseimbangan ketentuan dari ketentuan *Haq al-Murur* dengan ketentuan yang dilakukan oleh pihak panitia pemungutan atau pengutipan biaya masuk saja tanpa memperdulikan hak bagi pengguna jalan yang juga berhak atas jalan yang seharusnya dibangun oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditemukan ketidaksaan dari pengenaan biaya tersebut dengan konsep *Haq al-Murur* dengan mengacu kepada sebuah kaedah hukum yang kuat terhadap kebijakan yang diambil yaitu sebagai berikut:

Artinya: “kemudaratan harus dihilangkan”.¹⁶

Dari kaedah diatas hal yang berkaitan dengan *Haq al-Murur* adalah kebijakan dan kegiatan pemungutan yang dilakukan oleh pihak Gampong termasuk dalam kategori kemudaratan yang merugikan sebelah pihak yaitu pihak pengguna jalan, sehingga mengacu dari kaedah yang telah disebutkan jelaslah bahwa sistem pemungutan dan pengenaan biaya masuk di Gampong Putu dapat dikatakan belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam konsep *Haq al-Murur*.

Ditinjau dari pemaparan pihak Gampong Putu bahwa pemerintah yang tidak terjun lapangan untuk membuat jalan Gampong Putu, karena pada saat itu tidak adanya pemberitahuan dan pengajuan dari pihak Gampong untuk mengajukan pembangunan jalan disana, namun masyarakat menyatakan bahwa akses jalan tersebut sangat dominan dan penting untuk berkesinambungannya pekerjaan para usahawan sehingga masyarakat berinisiatif untuk membangun jalan tersebut. Pada proses pembuatan jalan sebenarnya masyarakat memakai dana dari anggaran pemerintah desa namun karena dana sangat minim yang berjumlah Rp. 150.000.000,- dana tersebut bersumber dari anggaran dana desa, sehingga terjadilah kesepakatan yang telah disebutkan diatas.

16 A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, (jakarta: kencana, 2007), hlm. 9.

BAB EMPAT PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, maka akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. konsep *haq al-murur* dalam Islam adalah hak pemilik benda tetap yang terletak di bagian dalam untuk sampai ke benda tetapnya melalui jalan yang dilewatinya, baik itu jalan umum ataupun tidak dimiliki oleh seseorang, maupun jalan khusus yang dimiliki oleh orang lain, untuk sedikit bahasan kesimpulannya adalah: Jika jalan itu adalah jalan umum, maka setiap orang memiliki hak pakai atau hak guna jalan tersebut, karena itu termasuk mubah, baik untuk lewat membuka jendela, membuat jalan cabang, membuat balkon dan lain sebagainya, maka hukumnya mubah apabila seseorang memanfaatkan jalan tersebut. Adapun jika jalan tersebut adalah jalan khusus, maka hak guna jalan tersebut terbatas pada pemiliknya, atau orang-orang yang bertempat tinggal disekitar jalan tersebut, atau pihak-pihak yang memiliki hak guna atas jalan tersebut.
2. Proses yang dilakukan terhadap biaya masuk adalah dengan adanya para petugas pemungut biaya dari pihak Gampong terutama para pemuda Gampong, para pemuda tersebut bertugas pada gerbang Gampong yang

mengutip biaya harian secara manual. masyarakat Gampong Putu juga menentukan ketetapan biaya masuk dalam dua kategori yaitu : (1) untuk kategori mobil angkutan barang berskala besar yaitu : Rp. 50.000, (Lima Puluh) dan (2) mobil angkutan skala kecil yaitu: Rp. 40.000, (Empat puluh) Setelah biaya dipungut oleh para pemuda maka terjadilah proses kedua yaitu penyerahan hasil kutipan dari biaya-biaya yang telah terkumpul dan selanjutnya diserahkan kepada bendahara Gampong dan bendahara Gampong membuat semacam laporan tertulis dan diserahkan kepada kepala desa sebagai pertanggung jawaban dari seluruh hasil pemungutan biaya masuk pada jalan Gampong Putu.

3. Pengenaan biaya yang diberlakukan kepada para pengguna jalan di Gampong Putu belum adanya kesesuaian dengan konsep penetapan *haq al-murur* dikarenakan adanya beberapa hal yang menjadi kesenjangan dan kejanggalan yang tidak sepatutnya terjadi pada pengenaan biaya masuk pada jalan Gampong Putu, yaitu para pihak Gampong Putu tidak berkenan untuk bernegosiasi tentang tarif yang telah ditetapkan terhadap pihak pengguna jalan di Gampong Putu, sehingga dalam hal inilah terjadinya kesenjangan yang menyebabkan ketidakseimbangan ketetapan dari ketentuan *Haq al-Murur* dengan ketetapan yang dilakukan oleh pihak panitia pemungutan atau pengutipan biaya masuk saja tanpa memperdulikan hak bagi pengguna jalan yang juga berhak atas jalan yang seharusnya dibangun oleh pemerintah.

4.2. Saran

1. Bagi Pemerintah: dalam hal ini sebaiknya pemerintah memperhatikan dalam peremajaan jalan Gampong Putu yang telah dibangun dengan swadaya Masyarakat, agar jalan dapat difungsikan dengan baik.
2. Bagi Masyarakat Gampong Putu: penggunaan biaya masuk sebaiknya dilakukan dengan maksimal, karna biaya tersebut dilakukan untuk peremajaan jalan Gampong Putu, dan juga penentuan tarif bisa menggunakan dengan yang lebih murah dari yang telah ditentukan.
3. Hendaklah pihak Gampong Putu menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh ketentuan fiqh yang sesuai dengan ketentuan akad *haq al-murur* dalam menentukan biaya, jika hal ini tidak dilakukan sesuai dengan hukum *syara'* maka akan merugikan pengguna jalan dan pengusaha setempat yang melakukan perikatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. II, Jakarta: Amzah, 2013.
- _____, *Fiqh Muammallah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Abdul Rahman, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: RinekaCipta, 1991.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi-II, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hardiyatmo, *Pemeliharaan Jalan Raya*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press: 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Hadna Mustofa, *Mengkaji Fikih untuk MA*, Pemalang: Erlangga, 2011.
- Lexy j Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mulyadi, *Akuntansi Biaya Edisi ketiga*, Yogyakarta: BPFE Universitas Gunadarma, 2009.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- M. Burhan Bungi, *Metode penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Muhammad Abu Zahra, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al'Aqd fi Sya-Syariah Al-Islamiyah*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabiy, 1976.

Nasrun Haroen, *fiqih muamalah*, Jakarta: Gaya media pratama, 2007.

Sugiono, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Alfabeta, 2005.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, Jilid 6, Cet.10, Damaskus: DarulFikr, 2007.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:501/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2019**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KUK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KUK Skripsi tersebut,
 - Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KUK Skripsi

- Mengingat**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI,
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkup UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

M E M U T U S A N

Menetapkan

Perlama

Menunjuk Saudara (i)

- M. Mubars Fahms, Lc. MA
- Dr. Jamhir, S.Ag. M.Ag

Sebagai Pembimbing 1
Sebagai Pembimbing 2

untuk membimbing KUK Skripsi Mahasiswa (i)

Nama Miswar

NIM 140102186

Prodi HES

Judul Pengaruh Biaya Masuk Pada Penggunaan Jalan Di Gampong Putu Dinyau Menurut Konsep Hak Al Murur

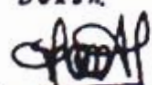
Kedua Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku.

Ketiga Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DiPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018.

Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Januari 2019
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry,
- Ketua Prodi HES,
- Mahasiswa yang bersangkutan
- Asap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsha-ar-raniry.ac.id

Nomor : 2920 Un.08 FSH I.08 2018

07 Agustus 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth

Geuchik Gampong Putue, Lamno Aceh Jaya, Kec. Jaya

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	Miswar
NIM	140102186
Prodi Semester	Hukum Ekonomi Syariah VIII (Delapan)
Alamat	Lambhuk

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pengenaan Biaya Masuk pada Penggunaan Jalan Kecamatan Jaya dalam Perspektif Hak Al-munur dalam Hukum Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih

Wassalam
a n Dekan
Wakil Dekan I,



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN JAYA
GAMPONG PUTUE
Jl. Banda Aceh - Calang Km. 79 Kec. Jaya
PUTUE

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Dengan ini saya nyatakan yang sebenarnya bahwa yang bernama dibawah ini :

Nama : Miswar
Jenis Kelamin : Laki - laki
Alamat : Lambhuk
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa

Sudah melaksanakan kegiatan penelitian yang berjudul "Pengenalan Biaya Masuk pada Penggunaan Jalan di Kecamatan Jaya dalam Perspektif Hak Al-murur Dalam Hukum Islam " mulai tanggal "06/09/2018" sampai dengan tanggal "07/09/2018" dilokasi Gampong Putue Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan seperlunya.

07 September 2018 Geuthik Gampong
Putue, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh
Jaya



Ditilani

Daftar Pertanyaan Terhadap Pengenaan Biaya Masuk Pada Penggunaan Jalan di Gampong Putu Ditinjau Menurut Konsep Hak *Al-Murur*

1. Apa saja ketentuan-ketentuan pihak Gampong Putu terhadap pengguna jalan dalam pengenaan biaya masuk?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Gampong terhadap sistem pengenaan biaya masuk di Gampong Putu?
3. Apa saja klasifikasi kebijakan pihak Gampong Putu terhadap pengenaan biaya masuk?
4. Apakah adanya transparansi terhadap pengenaan biaya masuk yang dilakukan oleh pihak Gampong Putu?
5. Apakah pihak Gampong Putu menggunakan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan fiqh dalam menetapkan pengenaan biaya masuk?
6. Apakah penetapan pengenaan biaya masuk dilakukan secara sepihak antara Gampong dengan para pengguna jalan?
7. Bagaimanakah sistem pengenaan biaya masuk yang ditetapkan terhadap pengguna jalan?
8. Bagaimana persepsi pengguna jalan terhadap penetapan biaya masuk di Gampong Putu?
9. Berapa jumlah biaya yang dipergunakan pada tahap pembanguna jalan di Gampong Putu?
10. Darimana dana pertama kali untuk pembanguna jalan di Gampong Putu?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Miswar
Tempat / Tanggal Lahir : Lamno, 26 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan /No. HP : Mahasiswa / 0852-2357-4481
Agama : Islam
Kebangsaan /Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Tgk Ahmad, Lr. Tgk Mega, Lambhuk,
Kec. Ule Kareng, Banda Aceh

Nama Orang Tua / Wali

a. Ayah : M. Amin
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Ibu : Cut Buleun
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
e. Alamat : Jln. Tgk Ahmad, Lr. Tgk Mega, Lambhuk,
Kec. Ule Kareng, Banda Aceh

Pendidikan

a. Sekolah Dasar : MIN Lambhuk Banda Aceh
b. SLTP : MTsN Babun Najah
c. SLTA : MAN Model Banda Aceh
d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 2 Januari 2019

Miswar